

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI  
MENYANGKUT BATAS WILAYAH ANTARA DUA NEGARA  
( Analisa Kasus Penembakan WNI di Timor Leste)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:  
HERI YULIYANTO  
NIM:0210100126**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2006**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI MENYANGKUT BATAS  
WILAYAH ANTARA DUA NEGARA  
(Analisa Kasus Penembakan WNI di Timor Leste)

Disusun oleh:

**HERI YULIYANTO**

NIM:0210100126

Disetujui pada tanggal : 12 Juli 2006

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo,SH.MH

NIP:131 573 949

Pembimbing Pendamping

Heru Prijanto,SH

NIP:131 472 739

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin,SH.MHum

NIP:131 573 926

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI MENYANGKUT BATAS

WILAYAH ANTARA DUA NEGARA

(Analisa Kasus Penembakan WNI di Timor Leste)

Disusun oleh:

**HERI YULIYANTO**

NIM:0210100126

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal.....

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo, SH, MH

NIP:131 573 949

Ketua Majelis Penguji,

Setyo Widagdo,SH.MH

NIP:131 573 949

Pembimbing Pendamping

Heru Prijanto, SH

NIP: 131 472 739

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin, SH, MHum

NIP:131 573 926

Mengetahui

Dekan,

Warkum Sumitro,SH.MH

NIP.131 408 115

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Menyangkut Batas Wilayah Antara Dua Negara ( Analisa Kasus Penembakan WNI di Timor Leste)* sebagai syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya kepada Ibu yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti. Dalam penulisan Skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada orang dibawah ini, antara lain:

1. Bapak Warkum Sumitro,SH.MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH.MH sebagai Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setyo Widagdo, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya
4. Bapak Heru Prijanto, SH sebagai Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
5. Oraganisasiku yang tetap setia membela keadilan FORMAH PK FH-UB
6. Teman-teman satu kostku (Peno, Toyib, Saiful, Hendri, Heri, Nanang) semoga kalian berhasil nanti.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2006

Penyusun



## ABTRAKSI

HERI YULIYANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2006, *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Menyangkut Batas Wilayah Antara Dua Negara (Analisa Kasus Penembakan WNI Di Timor Leste)*. Setyo Widagdo, SH.MH dan Heru Prijanto SH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Penyelesaian sengketa secara damai menyangkut batas wilayah antara dua negara. Hali ini di latar belakang berkembangnya suatu negara tidak dapat dipungkiri telah banyak menimbulkan suatu sengketa baru dalam bentuk yang berbagai macam di dunia dewasa ini, baik sengketa menyangkut perbatasan, claims sepihak mengenai suatu wilayah dan pengembalian utang serta tanggung jawab perusahaan multi nasional. Semua itu permasalahan yang timbul akibat muncul dan musnahnya suatu negara. Dewasa ini muncul adanya negara- negara baru yang berkemungkinan besar menimbulkan suatu sengketa dengan negara disebelahnya mengenai perbatasan karena tidak mempunyai Perjanjian Internasional dengan negara tersebut karena sifat baru dari negara tersebut dan tidak sempat membuat perjanjian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam penyusunan Skripsi ini Dengan teknik Content Analisis yaitu data sekunder yang ada di interpretasikan dan dihubungkan dengan pendapat ahli hukum untuk memperoleh kesimpulan sehingga memperoleh hasil penelitian yang menyeluruh dan komprehensif .

Berdasar hasil penelitian diperoleh bahwa untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara dua negara ini dengan menggunakan Konsiliasi antara dua negara dengan pembentukan komisi konsiliasi selama rentang waktu tiga bulan untuk memperoleh hasil tentang penyebab terjadinya sengketa perbatasan yang diakibatkan oleh tertembaknya WNI. Konsiliasi ini bermaksud untuk dapat memberikan suatu mandat atau perintah kepada komisi konsiliasi tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya penembakan tersebut dan selanjutnya memberikan suatu cara untuk menetapkan batas territorial antara perbatasan kedua negara tersebut. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan Penyelidikan dengan melibatkan tim indenpenden yang nantinya hasil dari penyelidikan tersebut diumumkan pada masyarakat umum untuk diambil tindakan yang selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan Arbitrase yang bersifat puublik jika dua cara diatas tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Arbitrase yang dimaksud adalah semi pengadilan untuk mengadili para pelaku penembakan sekaligus menetapkan suatu batas yang jelas antara dua negara sehingga di kemudian hari tidak terjadi suatu sengketa yang sama

Upaya yang dapat ditempuh Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi korban penembakan adalah dengan mengajukan nota protes keras terhadap kasus penembakan ini dan klarifikasi kejadian tersebut kepada Timor Leste jika hal tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik adalah melakukan putusan hubungan diplomatik karena sifat berbahanya tindakan penembakan tersebut bagi ketentraman di daerah perbatasan. Sedangkan langkah selanjutnya adalah Pengadilan setempat bagi pelaku penembakan di daerah Yurisdiksi penembak

tersebut berasal yaitu Timor Leste. Itulah cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tanpa harus menggunakan pendekatan kekerasan

Menyikapi fakta –fakta tersebut diatas, maka diperlukan langkah yang tepat dan cepat dari pemerintah dua negara yang tentunya tidak melanggar kedaulatan negara masing-masing dan memberikan suatu kesepakatan jangka panjang agar tidak terjadi sengketa yang sama di kemudian hari dan memperburuk hubungan antara dua negara yang bertetangga ini.



**DAFTAR ISI**

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

ABSTRAKSI.....v

DAFTAR ISI.....vii

**BAB I. PENDAHULUAN.....1**

A.Latar Belakang Masalah.....1

B.Rumusan Masalah.....9

C.Tujuan Penulisan.....9

D.Manfaat Penulisan.....10

E.Divisi Operasional.....10

F.Metode Penulisan.....12

a. Jenis Penelitian.....12

b.Sumber bahan hukum.....12

c. Metode Pengumpulan data.....13

d. Metode Analisa data.....13

G.Sistematika Penulisan.....14

**BAB II.TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA**

**SECARA DAMAI DAN WILAYAH NEGARA.....16**

A.Pengertian Sengketa.....16

B.Tahapan penyelesaian sengketa lewat jalur diplomatik.....17



1. Negoisasi.....	17
2. Mediasi.....	20
3. Penyelidikan.....	23
4. Konsiliasi.....	24
4.1 Komisi konsiliasi.....	27
4.2 Praktek Konsiliasi Internasional.....	28
5. Arbitrasi.....	29
C.Penyelesaian melalui Organisasi Internasional.....	29
1. Penyelesaian melalui jasa baik Sekjen PBB.....	29
2. Angket.....	32
2.1.Pendirian Komisi Angket Internasional.....	33
2.2.Praktek Angket Internasional.....	34
2.2.1. Peristiwa Dogger Bank.....	34
2.2.2. Peristiwa Tubantia.....	36
3. Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB.....	37
3.1 Peranan utama Dewan Keamanan.....	37
3.2 Intervensi Majelis Umum.....	40
3.3 Wewenang Sekjen PBB.....	42
4 Penyelesaian dalam kerangka organisasi dan badan regional.....	43
4.1 Pengaturan dalam ASEAN.....	45
D.Penyelesaian secara Hukum.....	46
1. Mahkamah Internasional.....	47
1.1 Yurisdiksi Mahkamah.....	47
1.2 Keputusan Mahkamah.....	49

1.3 Pengaruh Keputusan.....	49
2. Arbitrase Internasional.....	50
2.1 Persetujuan mengenai Arbitrase Wajib.....	52
2.2 Bentuk-bentuk Arbitrase Wajib.....	53
2.2.1 Clause Compromissore.....	53
2.2.2 Perjanjian Arbitrase Wajib Permanen.....	53
2.2.3 Perkembangan Arbitrase Wajib.....	54
2.2.4 Sengketa-sengketa yang diajukan ke Arbitrase Wajib.....	54
2.2.5 Pensyaratan.....	55
2.2.6 Kompromi Arbitrase.....	56
E. Wilayah Negara.....	56
1. Wilayah Udara.....	57
2. Wilayah Daratan.....	59
2.1 Sungai.....	59
2.2 Hutan.....	60
2.3 Tanah Lapang.....	61
3. Wilayah Laut.....	61
F. Posisi Kasus Penembakan WNI.....	63
<b>BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI MENYANGKUT BATAS WILAYAH ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE.....</b>	<b>65</b>
A. Penyelesaian sengketa melalui jalan konsiliasi.....	65
1. Praktek konsiliasi antara Indonesia dengan Timor Leste.....	65
2. Obyek konsiliasi.....	70

3. Pengaruh Konsiliasi.....	71
B. Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan lewat jalur Penyelidikan.....	72
1. Yurisdiksi Teritorial perbatasan sungai.....	73
2. Karatheristik Sungai Malibaka.....	74
3. Tempat terjadinya penembakan dengan yurisdiksi teritorial.....	75
3.1 Yurisdiksi Teritorial.....	76
3.2 Penerapan yurisdiksi teritorial terhadap penembakan.....	79
3.3 Yurisdiksi teritorial terhadap penjahat.....	80
4. Tanggung jawab negara.....	81
4.1 Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran internasional yang bersifat bukan kontraktual.....	84
C. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional.....	87
1. Tanggung jawab negara dan Teori Kesalahan.....	89
2. Praktek Arbitrase Indonesia dan Timor Leste.....	91
D. Penyelesaian terhadap kasus penembakan secara keseluruhan.....	93
E. Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia.....	95
1. Melalui jalur diplomatik.....	95
1.1 Mengajukan Nota Protes terhadap Timor Leste.....	95
1.2 Menarik Duta Besar Indonesia.....	95
1.3 Pemutusan hubungan diplomatik.....	96
2. Penyelesaian secara hukum.....	96
3. Penggunaan kekerasan.....	98
F. Bagan alur penyelesain sengketa internasional.....	99

BAB IV. PENUTUP.....100

    A. Kesimpulan.....100

    B. Saran.....101

    C. Daftar Pustaka.....102



## BAB I PENDAHULUAN

### **A.Latar belakang masalah**

Pada umumnya setiap negara dan manusia di dunia ini mendambakan kedamaian di muka bumi ini dan hal tersebut merupakan cita-cita yang mulia dan patut diperjuangkan, tetapi dengan berjalannya waktu dan kegiatan manusia maka hal yang dicita-citakan tersebut jauh dari harapan. Yang ada hanya timbul perselisihan dan sengketa antar manusia dengan manusia begitu juga negara dengan negara lain, hal ini merupakan tindakan yang tidak terpuji tetapi tidak bisa dihindarkan karena setiap individu punya kepentingan sendiri-sendiri. Dalam situasi ini manusia dan negara harus menghadapi situasi ini dengan sikap yang sabar dan tidak boleh mengandalkan kekerasan dan harus mengutamakan penyelesaian secara damai terhadap permasalahan yang dihadapi.

Merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa Internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan untuk menyelesaikan secara damai ini, pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerja sama antar negara yang diterima Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan

sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan Internasional dan keadilan tidak sampai terganggu<sup>1</sup>

Dengan demikian pelanggaran penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu Hukum Internasional telah menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai dan menyumbangkannya kepada masyarakat dunia demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya pergaulan antar bangsa yang serasi untuk mewujudkan perdamaian yang abadi. Namun tujuan yang mulia itu tidak terwujud sampai sekarang. Dalam setiap pergaulan antar bangsa pasti terjadi sengketa atau konflik yang melibatkan dua negara atau lebih yang memungkinkan mereka mengambil tindakan baik secara damai maupun lewat kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan atas prinsip-prinsip Hukum Internasional yang dinyatakan sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Prinsip non intervension dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.

<sup>1</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT Alumni Bandung hal 193-196

<sup>2</sup> Ibid

5. Prinsip Hukum Internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu bangsa.
6. Prinsip iktikad baik dalam hubungan Internasional.
7. Prinsip Keadilan dalam hukum internasional.

Hukum Internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara untuk memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini ditegaskan oleh pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sambil menyebutkan bermacam-macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa.

Karena kebebasan ini, negara-negara pada umumnya memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur politik ketimbang penyelesaian melalui Arbitrase atau secara yudisial, karena penyelesaian secara politik akan lebih melindungi kedaulatan negara. Bila terjadi ketegangan Internasional yang bersumber pada suatu sengketa maka negara-negara berpendapat akan lebih baik bila sengketa tersebut dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur politik mengingat sistem yang digunakan lebih luwes, tidak mengikat dan mengutamakan kedaulatan masing-masing pihak. Kalau tidak berhasil maka baru akan diambil prosedur penyelesaian sengketa secara hukum, sekiranya sengketa tersebut dapat digunakan secara berturut-turut dan juga secara paralel<sup>3</sup>.

Namun demikian, itu bukan berarti bahwa nilai penyelesaian sengketa secara yurisdiksional kurang penting. Ditinjau dari segi teknik yuridik penyelesaian secara hukum akan lebih menjamin pelaksanaan yang efisien Hukum

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT Alumni Bandung hal 196-197 jo Penyelesaian Laut Egee 1917

Internasional. Cara tersebut juga merupakan unsur positif bagi kemajuan dan perkembangan Hukum Internasional.

Istilah Sengketa-sengketa Internasional (International Disputes)<sup>4</sup> mencakup bukan saja sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan Internasional yakni beberapa kategori sengketa tertentu antar negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan Korporasi serta badan-badan bukan negara dipihak lain. Sengketa-sengketa antar negara akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang kecil dan hampir tidak menimbulkan gelombang di permukaan Internasional sampai dengan situasi ekstrim dari friksi dan ketegangan yang berkepanjangan antar negara-negara yang berpuncak pada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Internasional.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional sedini mungkin dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat merupakan tujuan dai hukum internasional sejak lama dan kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan dan praktek dari sebagian lagi berupa jumlah Konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 untuk penyelesaian secara damai.

Sengketa Internasional yang menyangkut antara dua negara yang bertikai sangat rawan terhadap kehidupan dan ketentraman warga negara yang berada pada wilayah tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan karena penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Contoh kasus Penembakan yang dilakukan oleh aparat berwenang dari Timor Leste yang mengakibatkan tewasnya

---

<sup>4</sup> JG Starke, 2001 *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh terjemahan Bambang Iriana Djaatmaja*, Jakarta, Sinar grafika hal 203-205

tiga orang Warga Negara Indonesia yang membuat suatu sengketa baru dikawasan tersebut yang dulunya dua negara tersebut bergabung menjadi satu negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa internasional berimbas banyak terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas aktif. Dalam UU no 37 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan dirinya secara apriori terhadap satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sementara untuk kategori kepentingan nasional<sup>5</sup> adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya adalah melindungi tumpah dan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah merupakan pencerminan Ideologi bangsa. Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiel yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Indonesia Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdasarkan atas hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari

---

<sup>5</sup> Undang-Undang no 37 tahun 1997 tentang hubungan luar negeri

tujuan nasional bangsa Indonesia. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah merupakan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yaitu suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Apabila negara kita sendiri yang mengalami sengketa maka dengan sifat politik luar negeri bebas aktif harus melakukan diplomasi. Diplomasi yang dilakukan tidak sekedar bersifat rutin dan dapat menempuh cara-cara "non konvensional" cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi Internasional. Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar negara, menjauh dari sikap konfrontasi ataupun politik kekerasan dan kekuasaan, menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan dunia dan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Sesuai dengan rambu-rambu yang ada, maka kebijakan dan penyelenggaraan dengan kebijakan publik yang ada kurang rasanya jika tidak ada tinadakan nyata dari pemerintah Indonesia untuk menyikapi kasus di daerah perbatasan dengan Timor Leste yaitu dengan tertembaknya tiga Warga Negara Indonesia di Sungai Malibaka pada tanggal 6 Januari 2006 saat ketiganya sedang memancing<sup>6</sup>. Kasus ini menyebutkan bahwa kejadian ini murni dari kesengajaan dari pemerintah Timor Leste agar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada disana tidak lekas keluar dari negara tersebut Juli tahun ini. Sengketa ini menimbulkan ujian baru terhadap perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia.

<sup>6</sup> Kompas, 7 Januari 2006 "tajuk utama"

Sesuai dengan Undang-Undang no 37 tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk melindungi warga negara harus ada bahaya nyata yang berupa ancaman bencana alam dan lain sebagainya yang sedemikian rupa sehingga dapat di kategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.

Keselamatan umum yang dimaksud adalah apakah benar dengan tertembaknya tiga Warga Negara Indonesia di daerah perbatasan yang dilakukan oleh aparat berwenang Timor Leste dapat mengganggu stabilitas dan keamanan terhadap penduduk sekitar yang ada di wilayah tersebut. Secara nyata bahwa penembakan yang terjadi telah menjadi sengketa yang baru di kawasan ini menyangkut batas dua negara, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah masing-masing dua negara yang bersangkutan tentang penyelesaian secara damai yang diharapkan karena melihat dari segi histories bahwa Timor Leste pernah menjadi provinsi ke-27 dari Indonesia.

Secara garis besar penembakan itu terjadi karena kesalah pahaman dari pengertian batas nyata perbatasan dari kedua negara sehingga aparat kemanan di lapangan kebingungan terhadap wilayah yang dijaganya apakah benar sesuai dengan peta dan yurisdiksi dari negara yang bersangkutan atau bukan. Sehingga bagaimanapun terhadap penyelesaian terhadap kasus ini masih dalam pertanyaan besar, apakah diselesaikan lewat jalur politik atau hukum.

Karena pada dasarnya hukum Internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir ini lahir pula sengketa yang baru yaitu sengketa teknik<sup>7</sup>. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara

---

<sup>7</sup> Boer mauna, 2005, *Hukum internasional Peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT alumni Bandung jo Gerhard Von Glan ,op.cit, Seven Edition 1996 hal 493



mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar kepentingan politik atau kepentingan nasional yang lainnya

Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya menurut jalur politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atas tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh Hukum Internasional. Diakui bahwa tidak mudah untuk membedakan apakah suatu sengketa bersifat politik atau bersifat hukum. Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik, hanya saja penekanan aspeknya yang berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain. Perbedaan jenis sengketa ini dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada.

Jadi untuk sengketa yang bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur politik sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya juga menurut hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak dari tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa.

Usul-usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan atas ketentuan hukum. Konsiderasi politik dan kepentingan lainnya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum mempunyai sifat hukum yang mengikat dan membatasi kedaulatan negara yang bersengketa. Ini disebabkan karena keputusan yang diambil hanya

didasarkan atas prinsip-prinsip hukum Internasional sehingga mau tidak mau negara yang berselisih harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku karena mereka telah sepakat mengikatkan diri pada keputusan tersebut. Berdasar data dan uraian tersebut diatas maka kami mengangkat judul tentang penulisan kami yaitu **"PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI MENYANGKUT BATAS WILAYAH ANTARA DUA NEGARA (Analisa Kasus Penembakan WNI Di Timor Leste)"**

### **B. Rumusan masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah yang diatas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste?
2. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan batas wilayah antara dua negara?

### **C. Tujuan penulisan**

1. Mengetahui cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perbatasan ini baik menurut politik atau hukum.
2. Mengetahui upaya yang di gunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Timor Leste.

#### **D. Manfaat penulisan**

Bagi akademisi:

1. Memberikan suatu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai menyangkut perbatasan dua negara.
2. Memberikan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan secara politik atau lewat jalur hukum.
3. Memberikan pemahaman terhadap kasus penembakan Warga Negara Indonesia di daerah perbatasan dengan Timor Leste.

Bagi masyarakat bangsa dan negara:

1. Memberikan suatu pedoman untuk menindaklanjuti tentang kasus penembakan ini kepada pemerintah Indonesia.
2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan negara terhadap sengketa internasional agar diperoleh penyelesaian yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak
3. Mendukung setiap tindakan pemerintah terhadap kasus ini sepanjang tidak merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

#### **E. Definisi operasional**

1. Sengketa antar negara adalah perbedaan mengenai masalah fakta atau menyangkut hukum baik yang bersifat kontraktual atau bukan yang melibatkan dua negara atau lebih.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Adolf Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, PT Sinar Grafika hal 1-4

2. Penyelesaian adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, damai atau keras, lemah atau lembut<sup>9</sup>
3. Kasus adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu urusan atauu perkara keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau hal<sup>10</sup>
4. Negara adalah Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>11</sup>
5. Damai adalah penyelesaian sengketa atau perselisihan atau perkara di luar persidangan. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim (siding pengadilan) dan ternyata disepakati oleh kedua belah pihak maka kemudian dibuat akta perdamaian.<sup>12</sup>
6. Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.<sup>13</sup>
7. Warga negara adalah penduduk suatu negara.<sup>14</sup>

## **F. Metode penulisan**

Untuk mencapai hasil yang sempurna dan menyeluruh komprehensif, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, PT Aneka Utama hal 204

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga hal 149

<sup>14</sup> Ibid.

Penulisan karya ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber utama yang merupakan produk hukum Internasional yang digunakan serta membandingkan penguasaan materi buku dan literatur dengan kasus yang dihadapi karena dengan jalan membandingkan teori dan kasus merupakan cara yang paling efektif guna memperoleh suatu hasil atau saran yang tepat dalam penyelesaian kasus ini

## 2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dijadikan sebagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdapat dalam bidang hukum.

Bahan hukum yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan dapat langsung digunakan terhadap sumber masalah yang ada. Bahan hukum primer ini berupa:

1. Konvensi Den Haag 1899.
2. Konvensi Den Haag 1907.
3. Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
4. Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai Penyelesaian sengketa secara damai.
5. Teori hukum internasional

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa:

1. Prinsip-prinsip hukum internasional.

2. Pendapat ahli dan sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian baik dalam surat kabar dan internet
  3. Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs(website) internet yang berkaitan dengan permasalahan
  4. Berita atau informasi data dari hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier ini berupa:

1. Blak's law dictionary.
2. Ensiklopedia bebas wikipidia.
3. Ensiklopedia hukum internasional.
4. The lexicon Webster dictionary.
5. Kamus Besar bahasa Indonesia.
6. Kamus hukum lengkap.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara pendekatan yang dilakukan diatas maka data yang dikumpulkan dengan jalan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan makalah, buku, informasi dari internet yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat sehingga penulis mendapat landasan teori berupa pandangan dan pendapat para ahli tentang masalah yang akan diselesaikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan- bahan hukum dengan alat bantu catatan sehingga diperoleh bahan hukum yang komprehensif dari masing –masing sumber data yang ada. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan content analisis yaitu bahan hukum yang ada di interpretasikan dan dihubungkan dengan pendapat ahli hukum untuk memperoleh kesimpulan.

#### d. Teknik analisa.

Analisis yang digunakan yaitu analisa kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Analisa data kualitatif adalah analisa yang tidak menggunakan data statistik, sedangkan teknik deskriptif analitis yaitu dengan cara memberikan gambaran-gambaran dan penjabaran permasalahan yang ada berdasar bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

#### 3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
2. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Situs internet dan media masa yang mendukung

#### **G. Sistematika penulisan**

Agar dapat memahami secara menyeluruh dari tiap-tiap pembahasan maka penulisan ini dilakukan secara tersendiri, bagian per bagian agar terjadi kesinambungan dan korelasi tiap tulisan.

Sistematika ini menjabarkan isi dari penulisan secara singkat, adapun sistematika yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis menjabarkan tentang Alasan pemilihan judul skripsi termasuk di dalamnya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional dan sistematika penulisan itu sendiri.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN WILAYAH NEGARA**

Pada bagian ini penulis menerangkan tentang Tinjauan Umum tentang penyelesaian sengketa secara damai baik melalui jalur politik maupun jalur hukum serta memberikan penjelasan tentang perbatasan wilayah negara baik wilayah daratan, lautan dan udara.

## **BAB III PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI MENYANGKUT BATAS WILAYAH ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE**

Pada bagian ini penulis menjabarkan tentang Penyelesaian sengketa secara damai menyangkut perbatasan dua negara baik dalam bentuk kasus tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus itu.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini penulis menerangkan tentang Kesimpulan tentang permasalahan, saran terhadap penyelesaian kasus ini serta Daftar Pustaka.

## BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA SECARA  
DAMAI DAN WILAYAH NEGARA**A. Pengertian Sengketa**

Sengketa adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan antara dua pihak atau lebih yang berselisih, baik masalah fakta maupun hukumnya itu sendiri<sup>15</sup>.

Kita dapat mendefinisikan 'sengketa' sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti luas, sengketa internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan<sup>16</sup>.

Sengketa yang dibahas dalam penulisan ini adalah sengketa dimana yang menjadi pihak adalah negara. Pasal 33 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa: "Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan Internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui Negosiasi, Penyelidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri".

Istilah "penyelesaian secara damai" ini mempunyai arti yang sangat luas. Hal ini mencakup kemungkinan untuk merubah suatu keadaan tertentu yang

<sup>15</sup> Adolf Huasa, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika hal 3-5

<sup>16</sup> JG Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh Terjemahan Bambang Iriana Djaatmaja*, Jakarta, Sinar Grafika hal 205-206

ada tetapi tidak sesuai dengan suasana yang dapat menimbulkan kekacauan Internasional. Pasal ini misalnya dapat mempermudah pelaksanaan revisi-revisi perjanjian-perjanjian bila suasana dapat berubah (klausula rebus sin stantibus).<sup>17</sup>

Banyaknya cara penyelesaian sengketa secara damai tersebut tidak ditentukan berurutan berdasar prioritas tapi yang disebut pertama, Negosiasi merupakan sarana utama untuk mengendalikan sengketa yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia serta sengketa lain. Kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa Negosiasi lebih sering dipakai daripada semua cara yang lain disebutkan.

Sering memang Negosiasi merupakan satu-satunya cara yang bisa diterapkan, tidak saja karena Negosiasi pertama yang dicoba dan berhasil, tapi juga karena negara-negara dapat memercayai keuntungannya yang demikian besar seperti untuk mengesampingkan penggunaan dengan cara lain, bahkan dalam keadaan dimana kesempatan untuk menyelesaikan dengan sarana Negosiasi adalah kecil. Pada saat digunakan dengan cara lain, Negosiasi tidak diabaikan, tetapi diarahkan pada-pada masalah instrumental, batasan referensi untuk komisi penyelidikan konsiliasi misalnya atau perjanjian untuk menjalankan keputusan arbitrase.

## **B. Tahapan penyelesaian sengketa lewat jalur diplomatik**

### **1. Negosiasi**

Negosiasi antara dua negara atau lebih biasanya dilakukan dengan melalui saluran diplomatik normal yakni melalui masing masing pejabat urusan luar negeri atau oleh wakil-wakil diplomatik, yang ada dalam hal adanya Negosiasi

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumatmaja, Ety R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung PT Alumni Bandung hal 17-19

yang kompleks dapat membawa delegasi termasuk wakil-wakil dari beberapa departemen pemerintahan yang berkepentingan. Sebagai alternatif jika pokok permasalahannya sesuai, Negosiasi dapat dilaksanakan oleh apa yang disebut "Departemen yang berwenang" masing-masing pihak yaitu oleh wakil-wakil atau departemen tertentu yang bertanggung jawab atas masalah tersebut misalnya dalam persetujuan perdagangan maka Negosiasi tersebut dilakukan oleh Departemen Perdagangan atau Menteri Pertahanan bila mengenai masalah jual beli senjata.

Dalam hal terdapat masalah yang berulang-ulang atau keadaan yang memerlukan pengawasan yang terus menerus negara-negara dapat memutuskan untuk mengadakan Negosiasi dengan membentuk apa yang disebut komisi campuran atau gabungan. Negara-negara yang bertetangga umumnya menggunakan komisi gabungan untuk menangani masalah pelanggaran batas atau masalah umum yang lain. Uni Sovyet misalnya telah mengadakan perjanjian dengan sejumlah negara tetangga untuk membahas sengketa dan insiden perbatasan guna diteruskan ke komisi gabungan dengan wewenang untuk memutuskan atas sengketa-sengketa kecil dan untuk menyelidiki kasus-kasus lain sebelum menyerahkan sengketa tersebut untuk diselesaikan melalui saluran diplomatik.<sup>18</sup>

Karena penyelesaian Negosiasi adalah mungkin, pihak-pihak harus percaya bahwa keuntungan peretujuan lebih memberatkan kerugian jika kepentingan mereka berbeda, oleh sebab itu persetujuan yang mensyaratkan salah satu pihak untuk memberikan semua atau sebagian posisinya adalah tidak

---

<sup>18</sup> JG Merili, 1986, *Penyelesaian sengketa internasional* terjemahan Ahmad Fauzan, Bandung, Tarsito hal 1-30

mungkin diterima. Hal ini muncul menjadi dalam kasus Lake Lanoux dimana berbagai usaha untuk menyelesaikan Negosiasi menghadapi hambatan yang tidak dapat diatasi dalam tuntutan.

Spanyol yang tidak dapat didamaikan atas veto terhadap kerja yang mempengaruhi batas perairan serta tuntutan Perancis pada kebebasannya yang penuh bertindak. Ada berbagai cara dimana hambatan seperti ini dapat dihindari. Jika Negosiasi tentang aspek subtansif sengketa menemui jalan buntu, maka adalah mungkin bagi pihak lain untuk menyetujui penyelesaian prosedural. Dalam hal ini bukan merupakan perkecualian terhadap prinsip bahwa keuntungan harus lebih memberatkan kerugian kecuali persoalan yang seperti ini seperti yang ditujukan oleh kasus Lake Lanoux.

Sebenarnya Negosiasi tidak mungkin dilakukan jika pihak-pihak yang bersengketa menolak untuk berhubungan satu sama lain. Sengketa besar kadang-kadang menyebabkan negara-negara yang bersangkutan memutuskan hubungan diplomatik, suatu langkah yang umum dilakukan bila kekerasan telah digunakan. Tentu saja, berakhirnya hubungan diplomatik tidak perlu mengakibatkan hapusnya semua hubungan antar negara yang bersangkutan. Tapi hal ini tidak menghindari penggunaan berbagai macam standart persetujuan untuk hubungan diplomatik.

Sebagaimana digambarkan terdahulu, sehingga memberikan hambatan yang berarti bagi Negosiasi.<sup>19</sup> Akibat yang sama juga ditimbulkan dari penggunaan untuk mengingkari kedudukan dari pihak lain atau sebagai tanda umum penolakan. Negosiasi tidak mungkin efektif jika posisi pihak-pihak yang

---

<sup>19</sup> Ibid

saling menjauh dan tidak ada kepentingan bersama untuk menjembatani jurang itu. Banyaknya cara-cara untuk mengadakan persetujuan untuk memuaskan kedua belah pihak telah di bahas. Tapi terus terang harus diakui dalam banyak hal tidak ada satu pun perjanjian yang bagaimanapun dapat memenuhi fungsi seperti yang disebutkan tersebut. Dalam kasus teritorial pihak yang mempunyai hak memiliki teritorial itu sama sekali tidak dapat melihat adanya alasan untuk merundingkannya.

Dalam suatu sengketa jika suatu pihak menuntut atas haknya sementara pihak lain yang mengakui kelemahan atas kasus hukumnya dan berusaha mencari penyelesaian atas equity ada sedikit kesempatan untuk diadakan persetujuan tentang masalah yang mendasar dan bahkan persetujuan prosedural untuk menyerahkan sengketa tersebut pada lembaga Arbitrase, misalnya mungkin sulit untuk mengadakan Negosiasi tanpa pura-pura untuk merugikan suatu pihak atau pihak yang lain.

Jika mekanisme untuk penyelesaian sengketa telah disetujui pihak-pihak, suatu negara yang menginginkan Negosiasi tetapi menolak memakai prosedur yang telah disetujui adalah melanggar kewajibannya dan tidak punya alasan untuk mengeluh jika tuntutananya ditolak. Ini adalah posisi dalam "Cold War" tahun 1972 ketika Islandia menolak ketentuan untuk menyelesaikan yudisial dalam perjanjian yang ada sebelumnya dan Inggris menyerahkan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional.

## 2. Mediasi

Bila suatu pihak-pihak sengketa Internasional tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut melalui Negosiasi, dimungkinkan adanya campur tangan pihak

ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu ini, dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima. Campur tangan ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Pihak ketiga dengan mudah dapat membantu negara-negara yang bersengketa untuk melanjutkan Negosiasi, atau melakukan hal yang tidak lebih dari memberi mereka saluran komunikasi tambahan. Dalam keadaan ini pihak ketiga itu dikatakan menyumbangkan "Jasa baiknya". Di lain pihak Di lain pihak, tugasnya mungkin menyelidiki sengketa itu dan memberikan proposal formal pada pihak-pihak untuk menyelesaikannya.

Mediasi mungkin diminta pihak-pihak atau ditawarkan dengan spontan oleh pihak luar. Sekali menurut cara mediasi memberi kemungkinan penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa, tapi tanpa mengadakan komitmen dulu untuk menerima saran dari mediator. Oleh sebab itu mediasi mempunyai keuntungan untuk memperbolehkan pihak-pihak untuk menjaga kontrol terhadap sengketa tersebut, mungkin merupakan syarat penting bila Negosiasi menemui jalan buntu mengenai persoalan kepentingan yang vital.

Di sisi lain, jika yang dibutuhkan adalah menghindari rasa malu, secara politik akan mungkin lebih mudah untuk membuat konsesi yang perlu selama berlangsungnya mediasi daripada dalam Negosiasi. Jika suatu sengketa mengenai masalah yang sensitif, fakta bahwa acara benar-benar dapat menyakinkan dalam suatu hal merupakan hal yang menguntungkan. Tapi sebagaimana halnya dengan cara menyelesaikan sengketa yang lain, maka tidak setiap saat sengketa internasional diselesaikan lewat cara mediasi<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> ibid

Mediasi dapat dilakukan oleh organisasi internasional, negara, dan individu. Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah organisasi regional, penyelesaian sengketa merupakan obyek institusional bagi Sekretaris Jenderal baik PBB dan organisasi regional. Karena mediasi memberikan kesempatan untuk terlibat dalam memberikan jasa baik dan mempengaruhi hasil dari atau penyelesaian sengketa tersebut, peranan mediator juga mempunyai daya tarik bagi negara-negara yang terlibat untuk mengetahui sengketa diselesaikan secara damai atau dengan suatu kepentingan tertentu. Jadi adalah tidak biasa untuk menemukan kelangsungan sengketa internasional yang diganggu oleh penawaran mediasi dari satu atau lebih pihak dari luar.

Mediasi tidak dapat dipaksakan pada pihak-pihak suatu sengketa internasional, tapi hanya dapat dilakukan jika mereka setuju. Sehingga kecuali mereka telah mengambil inisiatif dan menunjuk mediator, ketidak-inginan mereka untuk mempertimbangkan bentuk bantuan ini dapat mendukung bagaimana besar. Penyebabnya ialah walaupun proposal mediator tidak mengikat, tapi tindakan mediasi mempunyai implikasi yang mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua pihak pemerintah yang bersangkutan.

Dalam menerima mediasi, suatu pemerintah mengakui bahwa sengketanya merupakan sengketa internasional yang sah. Oleh karena itu, jika yang menjadi pokok pertentangan adalah mengenai pertanggung jawaban internasional, sebagaimana dalam sengketa politik Apartheid Afrika Selatan, maka tidak akan di adakan mediasi. Apalagi penyelesaian mediasi selalu mungkin menjadi kompromi suatu jenis sengketa. Jadi jika suatu pemerintah percaya bahwa

ia dapat memenangkan sengketa, atau bahwa belum waktunya untuk membuat konsesi, maka sekali lagi tidak mungkin untuk ruang mediasi.

### **3.Penyelidikan**

Bila perselisihan antar negara mengenai masalah fakta, politik hukum atau hukum cukup berat untuk menyebabkan timbulnya sengketa internasional, pandangan mereka tentang masalah tersebut yang ragu-ragu mungkin sukar atau tidak mungkin untuk disesuaikan. Dalam keadaan seperti ini salah satu atau kedua pihak dapat menolak untuk membicarakan persoalan itu berdasarkan alasan bahwa posisi mereka tidak dapat dirundingkan. Dengan negara-negara atau dengan individu, pengalaman menunjukkan bahwa resiko menemui jalan buntu sangat berkurang bila salah satu pihak ketiga yang tidak berkepentingan dibawa dalam masuk sengketa untuk memberikan taksiran yang obyektif. Umumnya telah dikembangkan sejumlah cara untuk mencapainya. Cara yang dilakukan adalah “Penyelidikan”.

“Penyelidikan” sebagai istilah seni, digunakan dalam dua arti tapi mempunyai pengertian yang berkaitan. Dalam arti yang lebih luas penyelidikan menunjuk pada proses yang dilakukan kapan saja pengadilan atau badan lain berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah sengketa mengenai fakta, karena sebagian besar sengketa internasional menimbulkan persoalan seperti ini, bahkan juga jika ada masalah hukum atau politik, jelas bahwa penyelidikan dalam pengertian ini sering akan menjadi komponen utama dari Arbitrase, konsiliasi atau tindakan oleh organisasi internasional dan cara penyelesaian oleh pihak ketiga.

Letak penyelidikan dalam pengertian yang lain, bukan sebagai proses dimana dapat diperlukan suatu pengadilan untuk melaksanakannya, tetapi sebagai

persetujuan institusional tertentu dimana negara-negara dapat memilihnya daripada memakai Arbitrase atau cara lain sebab mereka menghendaki suatu masalah sengketa diselidiki secara bebas. Penyelidikan dalam arti institusional, menunjuk pada jenis pengadilan internasional tertentu yang dikenal komisi penyelidikan dan diperkenalkannya melalui konvensi Den Haag 1899.<sup>21</sup> . .

#### 4.Konsiliasi

Definisi Konsiliasi sebagai berikut” Suatu cara menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak atau pandangan untuk menyelesaikannya seperti bantuan yang mereka minta”.

Sifat yang melekat pada cara ini segera tampak, bila mediasi pada dasarnya merupakan eksistensi negosiasi, maka konsiliasi atau permufakatan melibatkan campur tangan pihak ketiga pada *foting* hukum formal dan mewujudkannya dalam cara yang dapat diperbandingkan, tapi tidak identik dengan penyelidikan atau Arbitrase. Karena praktek penemuan fakta yang merupakan unsur penting penyelidikan dapat atau tidak dapat menjadi unsur penting dalam konsiliasi sedangkan pencarian istilah”yang dapat diterima” oleh pihak-pihak tapi tidak mengikat mereka, memberikan perbedaan yang tajam dengan Arbitrase dan merupakan peringatan akan mata rantai antara konsiliasi dan mediasi.

---

<sup>21</sup> Ibid

Tahun 1975 ditandai dengan dua perkembangan penting. Pertama suatu perjanjian antara Perancis dan Swiss mendefinisikan fungsi komisi konsiliasi permanent dalam batasan yang menjadi model bagi perjalanan selanjutnya sebagai berikut:

“Tugas komisi konsiliasi permanen ialah untuk menjelaskan masalah dalam sengketa dengan tujuan untuk mengumpulkan semua keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain dan berusaha untuk untuk membawa pihak-pihak pada persetujuan”(Starke1986:55).

Komisi ini setelah mempelajari kasus , dapat mendekati diri pada pihak-pihak batas waktu mereka kapan untuk membuat keputusan. Pada akhir pemeriksaan komisi ini akan membuat laporan, karena hal itu memungkinkan bagi pihak-pihak yang bersengketa membuat persetujuan. Pemeriksaan komisi, kecuali jika pihak-pihak tidak setuju harus diakhiri dalam waktu enam bulan terhitung sejak hari diserahkannya sengketa tersebut pada komisi.

Sebagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan yang menyangkut dua negara yang berbeda terjadi pada tahun 1947 antara Perancis dan Thailand. Thailand telah mengklaim bahwa perbatasannya dengan Perancis Indo-Cina harus dirubah berdasarkan alasan etnis, geografis dan ekonomis. Perancis tidak setuju. Persetujuan antara dua negara menetapkan suatu komisi konsiliasi yang terdiri dari wakil-wakil masing masing negara dan tiga komisioner dari pihak netral untuk membicarakan masalah tersebut. Baik komposisi maupun wewenang komisi itu di tetapkan sesuai dengan ketentuan Umum 1928.

Setelah memeriksa bukti kedua belah pihak dan jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu, komisi itu berusaha untuk mengarahkan pihak-pihak untuk mencapai persetujuan sehingga nantinya kedua belah pihak yang bersengketa

mendapatkan apa yang mereka mau tentunya dengan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh komisi tersebut.

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa Internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau di bentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan. Dalam hal ini organ tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian sengketa kepada pihak-pihak yang bersengketa. Komisi konsiliasi bukan saja bertugas mempelajari sengketa dari semua segi yang dapat merumuskan suatu penyelesaian. .

Berikut ini adalah ciri-ciri mengenai konsiliasi:

Konsiliasi adalah suatu prosedur yang diatur oleh Konvensi. Negara-negara peserta Konvensi berjanji untuk mengajukan sengketa mereka kepada komisi-komisi konsiliasi. Jadi ini adalah konsiliasi wajib, yang berarti bahwa komisi dapat melaksanakan tugasnya bila salah satu negara peserta Konvensi memintanya. Dalam hal ini tidak perlu lagi persetujuan dari pihak lain karena persetujuan tersebut telah diberikan sebelumnya secara umum dalam Konvensi. Jelaslah bahwa konsiliasi wajib ini adalah merupakan perkembangan dari prosedur angket yang bersifat fakultatif.<sup>22</sup>

.Mengenai wewenang terdapat suatu kemajuan dalam komisi konsiliasi. Komisi dapat mempelajari suatu persoalan dari semua aspek dan mengajukan usul-usul untuk menyelesaikan namun perlu diingat bahwa prosedur konsiliasi ini adalah prosedur politik karena solusi yang diajukan tidak mengikat negara-negara yang bersengketa. Di samping itu dalam kebanyakan Konvensi konsiliasi juga

---

<sup>22</sup> Op.cit

terdapat ketentuan-ketentuan bahwa bila laporan dan usul-usul tersebut ditolak maka negara-negara yang bersengketa harus meneruskan penyelesaian sengketanya melalui prosedur yurisdiksional.

Bila komisi komisi angket adalah komisi ad hoc yang hanya dibentuk sesudah terjadinya suatu sengketa dan bubar setelah pembuatan laporan selesai, komisi-komisi konsiliasi adalah komisi yang tetap yang segera di bentuk setelah berlakunya Konvensi dan pembentukan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi, biasanya komisi-komisi terdiri dari 5 anggota yaitu 2 dari masing-masing negara yang bersengketa dan satu wakil dari negara lain.

#### 4.1 Komisi konsiliasi

Liga Bangsa Bangsa dalam resolusinya tanggal 22 September 1922 menganjurkan kepada negara-negara anggota untuk membuat Konvensi-Konvensi konsiliasi. Saran ini diikuti banyak negara dan di saat sebelum meletusnya Perang Dunia II tercatat sekitar 20 perjanjian Bilateral mengenai konsiliasi.

Bagaimana dengan wewenang komisi komisi konsiliasi? Ketentuan Umum Arbitrase tahun 1928 yang disempurnakan oleh resolusi Majelis Umum PBB tanggal 28 April 1949 menyatakan bahwa dalam pasal 15:

Komisi-komisi konsiliasi bertugas untuk mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan sengketa dan untuk itu mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu dengan jalan angket atau dengan cara-cara lain agar dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Setelah mengadakan penyelidikan terhadap sengketa tersebut, komisi dapat mengajukan usul-usul penyelesaian kepada negara-negara

yang bersengketa dan memberikan waktu pada mereka untuk dapat menentukan sikap”

Jadi ketentuan umum inilah yang menjadi pegangan dan dasar bagi negara-negara dalam membuat Konvensi-Konvensi konsiliasi misalnya Konvensi konsiliasi Eropa 1957, perjanjian Inggris –Swiss 1965 dan lain-lain.

#### 4.2.Praktek konsiliasi Internasional

Walaupun banyak negara yang membuat Konvensi konsiliasi, praktek konsiliasi Internasional yang secara praktis belum terlaksana sampai Perang Dunia II. Sebagai contoh praktek konsiliasi dapat diambil dari sengketa antara Thailand dan Perancis dengan pembentukan komisi konsiliasi antara kedua negara <sup>23</sup>. Thailand berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politik dan etnis selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian timur tapal batasnya. Karena itu waktu Laos dan Kamboja adalah protektorat-protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan Perancis.

Sebenarnya dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya antara Perancis dan Thailand yaitu perjanjian tanggal 30 Oktober 1893, 15 Februari 1904, 23 Maret 1907 dan 7 Desember 1937 persoalannya sudah selesai dan bagian-bagian yang dituntut Thailand telah dinyatakan sebagi milik Laos dan Kamboja. Tetapi Thailand selalu menuntut. Diwaktu Perang Dunia ke II dimana Thailand menjadi sekutu Jepang, negara tersebut memaksa Pemerintahan Vichy (Perancis) menandatangani Konvensi Tokyo 9 Mei 1941 dan memperoleh wilayah-wilayah yang di tuntutnya.

<sup>23</sup>Boer Mauna,2005, *Hukum Internasional Pengertian peranan dan Fungsi dalam era dinamika global*,Bandung, PT Alumni Bandung jo Selat.Baltick Mie.General Shcellee 1950

Selesai Perang Perancis membatalkan Konvensi Tokyo tersebut karena di buat dibawah ancaman dan keadaan kembali seperti semula. Selanjutnya atas desakan Amerika Serikat dan berdasarkan perjanjian Perancis dan Thailand 1937 di bentuk Komisi Konsiliasi kedua negara yang prosedurnya di sesuaikan dengan ketentuan Umum Arbitrase 1928. Komisi tanggal 27 Juni 1947 dalam laporannya tidak membenarkan tuntutan Thailand dan sekaligus mengakhiri tugasnya.

## **5.Arbitrasi**

Penyelesaian yudisial termasuk penyerahan suatu sengketa pada Mahkamah Dunia atau suatu pengadilan tetap seperti Mahkamah Eropa mengenai Hak Asasi Manusia, Arbitrasi sebaliknya mensyaratkan pihak-pihak itu sendiri membentuk suatu mekanisme guna menangani suatu sengketa. Menurut sejarahnya Arbitrase lah yang pertama mengembangkan dan memberikan inspirasi untuk pembentukan lembaga yudisial permanen. Langkah pertama yang diambil untuk menentukan apakah negara-negara yang membuat rencana peraturan umum untuk menyerahkan sengketa yang akan timbul pada arbitrasi atau merundingkan suatu compromise (persetujuan) guna menyerahkan suatu sengketa yang sudah terjadi adalah memutuskan untuk menunjuk jenis pengadilan. Bentuk Arbitrase lain berasal dari praktek yang sudah lama ada untuk menyerahkan suatu sengketa pada keputusan kepala negara atau pemerintah asing.

### **C.Penyelesaian melalui organisasi Internasional**

#### **1.Penyelesaian melalui Jasa baik Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa**

##### **Bangsa**

Cara penyelesaian sengketa yang tradisional adalah perundingan secara langsung (negotiation). Sampai pada permulaan abad ke-20, cara tersebut adalah

satu-satunya cara yang dipakai. Tetapi setelah itu cara-cara lain pun telah dibuat dengan tujuan untuk mempermudah perundingan misalnya dengan menyusun terlebih dahulu usul-usul yang akan menjadi dasar perundingan. Usul-usul ini bukan merupakan hasil dari kegiatan yang terdiri oleh para ahli melainkan secara kronologis pada mulanya lahir sistem angket yang kemudian di ikuti dengan prosedur konsiliasi.

Beberapa contoh bentuk jasa-jasa baik dan mediasi yang dilakukan oleh Sekjen PBB, Dalam pelaksanaan fungsinya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, apakah atas prakarsanya dia sendiri, permintaan dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB ataupun dari negara-negara sering memberikan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa mereka. Contoh tawaran jasa-jasa baik Sekjen PBB selama dua dekade terakhir antara lain:

1. Jasa jasa baik Sekjen PBB terhadap masalah Afganistan telah berhasil dengan penandatanganan persetujuan penarikan pasukan Uni Soviet (Rusia) dari Afganistan<sup>24</sup>. Tawaran jasa-jasa baik Sekjen ini adalah atas permintaan Majelis Umum dalam resolusinya ES-6/2 14 Januari 1980
2. Sekjen PBB juga mempunyai kontribusi yang besar dalam perundingan dan penandatanganan Persetujuan Paris tanggal 23 Oktober 1991 mengenai masalah Kamboja. Prakarsa jasa-jasa baiknya didasarkan atas resolusi Majelis Umum PBB<sup>25</sup>.Persetujuan Paris tersebut sebagaimana diketahui, berisikan bantuan administratif dan pengawasan secara menyeluruh dan tanpa preseden dari United Nations Transitional

<sup>24</sup> Dokumentasi PBB /s/1983, tanggal 26 April 1988 ,Pres Release PBB no:5/1860,14 April 1988

<sup>25</sup> Laporan Sekretaris Jenderal PBB no 41/707 14 Oktober 1986

Authority in Cambodia (UNTAC) yang telah memungkinkan Kamboja sekarang ini bersatu kembali dan membangun Bangsaanya

3. Sekjen PBB juga mempunyai peranan penting dalam proses perdamaian di Nikaragua, El Savador dan Guatemala. Di Nikaragua peranan Sekjen PBB telah berhasil dengan dibuatnya persetujuan mengenai langkah-langkah yang menjurus pada demobilisasi kelompok-kelompok gerilyawan<sup>26</sup>
4. Di Guatemala pada tahun 1990 juga berlangsung dialog antara pemerintah dan gerilyawan. Dalam dialog ini Wakil Sekretaris Jenderal diundang sebagai peninjau. Walaupun hadir sebagai peninjau tetapi dalam prakteknya dia memainkan peranan penting dan cukup aktif serta menentukan<sup>27</sup>

Itulah contoh contoh pelaksanaan jasa-jasa baik Sekjen PBB dalam penyelesaian berbagai sengketa antar negara. Prosedur jasa-jasa baik ini bukan saja dilaksanakan dalam sengketa antar negara tetapi juga dalam kasus-kasus penyanderaan seperti juga di Lebanon pada tahun 1991<sup>28</sup>. Bahkan kita teliti dalam keterlibatan Sekjen PBB dalam upaya membantu penyelesaian sengketa-sengketa, kelihatan bahwa dalam banyak kasus dia tidak hanya membatasi diri pada pelaksanaan jasa-jasa baik tetapi sekaligus juga melakukan fungsi mediasi.

Sebagaimana disinggung dalam sebelumnya kedua prosedur campur tangan ini mempunyai banyak persamaan dan kadang-kadang dalam prakteknya sulit diketahui kapan berakhirnya prosedur jasa-jasa baik dan kapan mulainya prosedur mediasi tersebut. Disamping itu prakarsa jasa jasa baik yang berhasil

<sup>26</sup> Laporan Sekretaris Jenderal PBB no.A/44/344-S/20699,9 Oktober 1989,pasal 3

<sup>27</sup> Dokument PBB no A/24/1007-S/22563,2 May 1991

<sup>28</sup> Release Sekretaris Jenderal PBB no 4668/9 Desember 1991

akan mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menerima mediasi bagi kelanjutan penyelesaian sengketa.

Prakarsa-prakarsa yang diambil oleh Sekjen PBB selama ini yang sudah sering dalam bentuk mediasi tetapi masih disebut sebagai jasa jasa baik<sup>29</sup>. Demikianlah dalam praktek kedua prosedur tersebut sering dipakai oleh negara-negara yang bersengketa tanpa dipastikan terlebih dahulu yang mana dari kedua prosedur tersebut yang akan digunakan. Bentuk campur tangan tersebut baru kemudian dapat diterapkan secara pasti berdasarkan perkembangan yang terjadi.

## **2. Angket**

Angket juga merupakan cara penyelesaian sengketa antar negara yang non yurisdiksional dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab dari suatu sengketa dan jenis sengketa yang terjadi. Seperti Prosedur jasa-jasa baik dan mediasi, angket juga merupakan bersifat fakultatif baik mengenai penggunaan maupun mengenai sifat keputusannya.

Sistem angket ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat untuk jalannya suatu perundingan. Agar perundingan mempunyai dasar yang kuat tentu diperlukan data- data yang obyektif sebagai penyebab terjadinya sengketa. Data-data ini bisa diperoleh langsung dari negara-negara yang bersengketa tetapi versinya tentunya berbeda. Oleh karena itu pengumpulan dan analisa fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa lebih tepat diberikan suatu komisi Internasional yang akan berusaha untuk mencapai versi tunggal dari sengketa yang terjadi.

Selanjutnya laporan dari komisi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kebebasan

---

<sup>29</sup> Thomas M. Frank and George Nolthe, Sekretaris Jenderal PBB tahun 1995, halaman.143

penuh atas kelanjutan dari komisi tersebut. Komisi Angket hanya membatasi diri pada pembuatan fakta-fakta dan sama sekali tidak membuat *konklusi* walaupun dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

### 2.1. Pendirian Komisi angket Internasional

Mekanisme angket oleh komisi Internasional dibuat pertama kali oleh Konvensi Den Haag 29 Juli 1889. Kemudian Konvensi Deen Haag II 18 Oktober 1907 menegaskan dan menyempurnakan prosedur dan ketentuan yang telah diterima pada tahun 1889. Pasal Konvensi Deen Haag 1907 menyatakan” Dalam sengketa Internasional dimana tidak terlihat baik kehormatan maupun kepentingan pokok nasional tetapi hanya perbedaan pendapat tentang fakta-fakta, negara-negara yang bersengketa dapat membentuk suatu Komisi angket Internasional yang bertugas untuk mempermudah penyelesaian sengketa dengan jalan mempelajari secara tidak memihak dan penuh kesadaran persoalan mengenai fakta’. Jadi jelas bahwa wewenang komisi hanya terbatas pada persoalan fakta. Misalnya suatu komisi dapat dibentuk setelah lahirnya insiden tapal batas laut dimana negara-negara yang bersangkutan tidak sependapat mengenai tempat dimana terjadinya insiden tersebut dan sebab-sebab terjadinya insiden.

Gagasan untuk membuat prosedur angket ini berasal dari delegasi Rusia, yang dikepalai oleh De Martens waktu konferensi Den Haag 1899. De Martens berpendapat bahwa bila terjadi suatu insiden berat antara dua negara dimana pendapat umum menjadi berkobar yang mungkin mengakibatkan tindakan-tindakan yang tak diinginkan, maka pembentukan suatu komisi angket yang akan menyelidiki sebab-sebab insiden tersebut dapat meredam suasana dan

menenangkan waktu. Memang dalam pembentukan suatu komisi tersebut sama sekali tidak berarti bahwa persoalannya sudah dapat diselesaikan, sengketa masih ada namun sifat gawatnya sudah berkurang.<sup>30</sup>

Dalam prakteknya angket hanya bersifat fakultatif dan tidak mengharuskan negara-negara untuk memilih prosedur tersebut. Karena sifat fakultatif ini pasal 35 tentang laporan angket Konvensi 1907 menyatakan laporan komisi angket terbatas pada konstansasi fakta-fakta dan sama sekali tidak dapat disamakan dengan keputusan Arbitrase. Jadi terserah bagaimana negara-negara yang bersengketa untuk memberikan kelanjutan terhadap kontantasi tersebut. Dengan demikian sistem angket tersebut seperti yang telah dibuat oleh konfensi-konrensi Den Haag tetap diakui dalam hukum Internasional. Beberapa Konvensi tersebut telah ditandatangani untuuk menyempurnakan Konvensi tersebut..

## 2.2. Praktek angket Internasional

Angket Internasional dalam praktek selanjutnya bukan saja membatasi diri dalam penyelidikan fakta-fakta materiel, tetapi juga mempelajari sebab-sebab pokok dari pertikaian dan mengajukan usul-usul mengenai penyelesaiannya . Jadi akhirnya praktek mengikuti formulasi perjanjian perjanjian Knox, Bryan dan perjanjian antara negara negara Amerika dimana komisi mempunyai wewenang yang luas. Sebagai contoh kita dapat menyebutkan peristiwa terkenal yang penyelesaiannya banyak dibantu prosedur angket.

### 2.2.1. Peristiwa Dogger Bank

Ini adalah suatu insiden yang terjadi antara Inggris dan Rusia di tahun 1904 waktu Perang Rusia dan Jepang. Pada malam ke 20 dan ke 21 Oktober 1904

---

<sup>30</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era dinamika global*, PT Alumni Bandung 2005 hal 206

di Laut Utara, sebuah armada Rusia di bawah pimpinan Admiral Rotjevenks yang sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah menembak dan menenggelamkan kapal-kapal ikan Inggris dari pelabuhan Hull yang dianggap oleh Rusia kapal kapal Torpedo Jepang.

Insiden tersebut menimbulkan perasaan marah pendapat umum di Inggris dan hubungan antara dua negara segera menjadi buruk serta perdamaian pun terancam. Berkat jasa-jasa Baik Perancis, kedua negara dalam Pernyataan Saint Petersburg 12 dan 15 Nopember 1904 setuju untuk membentuk suatu Komisi angket Internasional yang terdiri dari Admiral Inggris, Rusia, Amerika, Perancis, dan Austria. Inggris juga mendapat kepuasan bahwa komisi tersebut bukan saja mempunyai wewenang untuk menyelidiki fakta-fakta tetapi juga dapat menentukan siapa yang bersalah dan tingkat tanggung jawab dari pihak yang bersalah.

Komisi yang sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya berhasil membuat laporan yang dapat dijadikan dasar bagi para pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan insiden tersebut secara damai. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 1905 Komisi tersebut mengeluarkan laporannya bahwa tidak ada kapal kapal torpedo Jepang, penembakan tersebut oleh kapal-kapal Rusia tidak beralasan dan karena itu armada Rusia sepenuhnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sebaliknya Komisi membatasi diri untuk tidak mendeskreditkan komandan beserta awak kapalnya.

Akhirnya kedua negara mencapai persetujuan untuk ganti rugi yang harus dibayar Rusia kepada para korban korban kapal-kapal ikan Inggris sebanyak

\$65.000<sup>31</sup>. Peristiwa ini selanjutnya menjadi dasar bekerja Konfrensi Den Haag 1907 dalam menyusun ketentuan prosedur pendirian komisi angket Internasional.

### 2.2.2. Peristiwa Tubantia<sup>32</sup>

Sebuah kapal Belanda bernama Tubantia hilang di Laut Utara tanggal 16 Maret 1916. Pemerintah Belanda menuduh bahwa sebuah kapal selam Jerman dengan sengaja menenggelamkan kapal tersebut. Tetapi Jerman menjawab bahwa Tubantia tenggelam karena melanggar ranjau laut. Tanggal 30 Maret 1921 kedua pemerintah setuju membawa perkara tersebut kepada suatu komisi angket..

Yang penting dalam perkara ini adalah komisi, sambil membuktikan siapa yang bertanggung jawab, merumuskan usul-usul agar kedua negara dapat menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Demikianlah Komisi dalam laporannya mengatakan: Setelah mengumpulkan dan mempelajari semua bukti komisi mempunyai keyakinan bahwa Tubantia telah di tenggelamkan tanggal 16 maret 1916 oleh sebuah torpedo yang dilancarkan oleh sebuah kapal selam Jerman. Selanjutnya komisi secara jelas menentukan pula bahwa Jerman bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tetapi untuk memperlunak tanggung jawab atas insden tersebut komisi menambahkan: Persoalan untuk mengetahui apakah penembakan itu dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kekeliruan komandan kapal selam belum dapat dipastikan.

Jadi kelihatan bahwa komisi selalu berusaha untuk membatasi diri untuk tidak ikut melakukan kecaman terhadap pihak yang bersalah karena hal itu sama sekali berada diluar tugasnya. Yang jelas ialah wewenangnya telah menjadi luas dan karena juga membuat usul-usul penyelesaian dan bukan lagi hanya sekedar

<sup>31</sup> Kasus Internasional dalam skala kecil dalam dokumentasi PBB Tahun 1970 hal 206

<sup>32</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, PT Alumni Bandung 2005 jo Scoot Hague Court Report, 1932 h, 135-145 dan 210-217

*mengkonstatir* fakta-fakta. Berdasarkan atas usul-usul ini pulalah kedua negara dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai<sup>33</sup>.

### 3. Penyelesaian dalam kerangka Organisasi PBB<sup>34</sup>

Diantara organisasi-organisasi Internasional dan regional yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Internasional, jelaslah bahwa PBB mempunyai tempat khusus karena kegiatannya mencakup semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat Internasional yaitu: menjaga Keamanan dan perdamaian dunia. Agar keamanan dan perdamaian dapat terjamin demi keselamatan umat manusia tentu sengketa yang terjadi harus diselesaikan secara damai di bidang ini peranan PBB sangat penting.

#### 3.1. Peranan utama Dewan Keamanan

Peranan utama Dewan Keamanan di kukuhkan dalam pasal 24 ayat 1 Piagam yang menyatakan agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara negara anggota memberikan tanggung jawab utama pada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan Keamanan dan perdamaian Internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya atas nama negara-negara anggota.

Agar perdamaian dan Keamanan Internasional dapat terpelihara tentu sengketa antara negara-negara harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam bab VI Piagam. Yang sangat menarik dari perhatian disini adalah bahawa untuk mengajukan suatu sengketa ke Dewan

<sup>33</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT Alumni Bandung jo Annuaire International Grotius, 1922 halaman 263

<sup>34</sup> Dokumentasi PBB dalam operasi di daerah Mediterania dan sekitarnya pada tahun 1965

Keamanan tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain. Jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian Dewan Keamanan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah di lewatkan:

1. Anggota PBB manapun dapat menarik perhatian Dewan atau Majelis Umum mengenai suatu perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan Keamanan Internasional atau suatu keadaan yang dapat menimbulkan sengketa seperti yang tercantum dalam pasal 35 ayat 1 Piagam
2. Kalau tidak, Sekretaris Jenderal dapat mengambil inisiatif untuk meminta perhatian Dewan Keamanan (pasal 99 Piagam), hak prerogatif yang dimiliki yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Sekretaris Jenderal Liga Bangsa-Bangsa
3. Bahkan negara-negara bukan anggota PBB yang terlibat dalam suatu sengketa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan dengan syarat negara tersebut menerima sebelumnya kewajiban yang terdapat dalam Piagam mengenai penyelesaian secara damai (pasal 35 ayat 2)
4. Negara-negara yang bersengketa atas persetujuan bersama dapat meminta rekomendasi Dewan Keamanan untuk menyelesaikan secara damai sengketa mereka (pasal 38 Piagam)

Walaupun pengaduan masalah ke Dewan Keamanan biasanya dilakukan oleh negara-negara secara individual, contoh cukup banyak dilakukan oleh negara ketiga. Atas prakarsa India dan Australia sengketa antara Belanda dan Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan. Selanjutnya atas suatu sengketa, Dewan dapat

merujuk pada keseluruhan prosedur penyelesaian non yurisdiksional yang telah disediakan oleh hukum Internasional.

Bahkan Dewan berhak untuk menentukan suatu cara penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa melalui suatu keputusan yang mengikat<sup>35</sup>. Bila Dewan membahas suatu sengketa dia berhak membuka suatu angket di bawah wewenangnya. Selanjutnya suatu sengketa dapat diajukan ke Dewan atas dasar pasal 37 dan 38 Piagam, Dewan dapat merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian dan dalam hal ini dia bertindak sebagai mediator dan konsiliator.

Perkembangan yang terbaru ialah kecenderungan Dewan untuk mendirikan organ-organ subsider yang berda di bawah wewenangnya dan yang bertugas untuk membantu Dewan. Dalam hal banyak organ tersebut merupakan organ ad hoc, komposisi dan wewenang organ-organ tersebut di tentukan secara bebas oleh Dewan dan sesuai keadaan serta ciri-ciri khusus suatu permasalahan.<sup>36</sup> Bahkan organ subsider tersebut bertugas memantau dan mengawasi aplikasi dari suatu penyelesaian yang diterima. Sebagai contoh organisasi pengawasan peletakan senjata di Palestina res 73 (1949), observasi di Yaman res 179 (1963).

Secara teoritis pembentukan pasukan pemeliharaan Dewan Keamanan PBB tidak termasuk dalam kerangka prosedur penyelesaian sengketa secara damai berbeda dengan misi-misi observasi. Dalam prakteknya pembedaan ini sangat kabur karena salah satu misi dari pasukan pemeliharaan perdamaian juga melakukan observasi.

<sup>35</sup> Opini Mahkamah Internasional tanggal 21 juni 1971

<sup>36</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengantar peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT Alumni Bandung hal 217

### 3.2. Intervensi Majelis Umum

Haruslah kita bedakan antara naskah Piagam dengan pelaksanaannya. Piagam hanya memberikan sedikit kekuasaan kepada Majelis dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan kewenangan Internasional. tetapi kemacetan Dewan Keamanan akhirnya menyebabkan Majelis Umum dalam prakteknya memainkan peranan yang sangat penting. Peranan Majelis Umum menurut pasal 10 Piagam PBB:

‘Majelis Umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam Piagam ... dan membuat rekomendasi rekomendasi kepada anggota anggota PBB atau Dewan Keamanan

Oleh karena itu rekomendasi-rekomendasi hanya merupakan usul-usul tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti keputusan-keputusan, ini berarti bahwa Majelis Umum bukan merupakan badan tertinggi yang berada diatas negara-negara maupun badan tertinggi di atas Dewan Keamanan. Sedangkan mengenai pemeliharaan perdamaian, pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa:

‘Majelis dapat membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan Keamanan Internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB atau oleh Dewan Keamanan atau oleh suatu negara bukan anggota PBB.

Jadi Majelis mempunyai wewenang atas berbagai persoalan apakah persoalan itu merupakan suatu sengketa atau keadaan. Mengenai keadaan, Majelis mempunyai kekuasaan intervensi langsung dalam dua hal. Pertama menurut pasal 11 ayat 3, Majelis dapat menarik perhatian Dewan Keamanan terhadap semua keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional. Selanjutnya menurut pasal 14 Majelis dapat mengusulkan tindakan-tindakan

untuk penyelesaian secara damai semua keadaan tanpa memandang asal usul yang mungkin mengganggu kesejahteraan umum atau membahayakan hubungan baik antar Bangsa.<sup>37</sup>

Di samping itu juga terdapat pembatasan terhadap kekuasaan Majelis, misalnya pembatasan Umum sesuai dengan pasal 2 ayat 7 yang melarang semua Organ PBB untuk membahas dan membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah yang berada dalam wewenang nasional (National Jurisdiction) negara-negara anggota, kecuali dalam melaksanakan tindakan kekerasan yang diambil oleh Dewan Keamanan. Selain itu Piagam tidak menjelaskan apa-apa saja yang menjadi wewenang nasional sehingga terjadi keragu-raguan.

Namun demikian Majelis mempunyai kendala yang cukup berat, mengingat jumlah anggota yang sangat banyak, adanya perbedaan mencolok diantara kekuatan masing-masing negara, ketergantungan yang sangat banyak pada negara-negara besar dan adanya perbedaan kepentingan satu sama lain yang menimbulkan Majelis Umum tidak dapat mungkin membentuk secara langsung cara penyelesaian secara damai semisal konsiliasi dan angket. Karena itu Majelis Umum lebih cenderung untuk meminta Dewan Keamanan merekomendasikan penggunaan secara damai penyelesaian sengketa secara damai atau meminta kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih sendiri cara-cara penyelesaian damai yang disepakati.

---

<sup>37</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengantar peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT Alumni Bandung hal 221

### 3.3. Wewenang Sekretaris Jenderal PBB

Di samping Dewan Keamanan dan Majelis Umum, Sekjen PBB juga dapat menarik perhatian Dewan Keamanan. Menurut pasal 99 Piagam “Sekretaris jenderal” dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atas semua masalah, yang menurut pendapatnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Ketentuan ini adalah hal yang baru dan para pendiri PBB tidak akan mengulangi kesalahan LBB yang tidak memberi kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk dapat mengambil prakarsa atas keadaan yang dapat mengancam perdamaian. Sekretaris Jenderal LBB hanya merupakan pejabat administratif tertinggi organisasi dan tidak berdaya menghadapi kelambanan yang disengaja dan kadang-kadang yang diperhitungkan oleh negara-negara anggotanya.

Sekretaris Jenderal dalam sistem PBB ini sebaliknya dapat melancarkan tanda bahaya dan memainkan peranan penting dalam masalah-masalah yang bukan saja menyangkut perdamaian dan keamanan tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dunia pada umumnya. Walaupun mempunyai kewenangan inisiatif yang cukup luas Sekjen PBB selama ini sangat berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya.

Dalam laporannya ke Dewan Keamanan tanggal 30 juni 1992 yang berjudul *Agenda for Peace*<sup>38</sup>. Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali mengajukan sejumlah langkah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas PBB di bidang diplomasi preventif, pemeliharaan dan pemulihan perdamaian. Isi laporan tersebut mendapat sambutan baik oleh banyak negara karena akan memperkuat PBB dalam upaya pencegahan dan peredaan sengketa sengketa.

---

<sup>38</sup> Dokumentasi PBB no 47/227

Disamping itu Sekretaris Jenderal PBB kadang-kadang melaksanakan fungsi diplomatiknya bukan atas prakarsa sendiri tetapi atas dasar mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan.

#### **4. Penyelesaian dalam kerangka Organisasi-organisasi dan badan-badan regional**

Pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah adalah penyelesaian secara damai adalah melalui pengaturan regional serta campur tangan organisasi-organisasi dan badan badan regional berdasarkan pilihan para pihak sendiri. Selain itu Bab VIII Piagam PBB juga menetapkan hal yang sama khususnya pasal 52 yang merujuk pada penyelesaian sengketa Internasional melalui regional arrangements dan regional agencies.

Istilah regional arrangements atau pengaturan regional memberi pengertian perjanjian (agreements) yang dibuat secara bilateral maupun multilateral dimana negara-negara yang terletak dalam suatu region (kawasan) tertentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka tanpa melibatkan institusi lainnya yang permanen atau organisasi regional sebagai badan hukum Internasional.

Sedangkan istilah regional agencies atau badan badan regional justru merujuk pada organisasi-organisasi regional dan institusi-institusi yang permanen, yang dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral antar negara-negara di dalam suatu region tertentu sebagai badan hukum Internasional untuk melaksanakan

fungsiya di dalam memelihara perdamaian dan keamanan regional termasuk penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam lingkup yang lebih luas, regional arrangements or agencies<sup>39</sup> memberikan pengertian sebagai perjanjian Internasional mengenai masalah tertentu yang dibuat oleh negara-negara regional dengan tujuan untuk menciptakan norma-norma hukum Internasional di bidang-bidang tertentu, seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia, integrasi ekonomi regional dan pemanfaatan bersama sumber-sumber alam di daerah kawasan.

Di dalam perjanjian Internasional yang mengatur kepentingan-kepentingan regional tertentu, umumnya dimuat suatu ketentuan prosedur penyelesaian sengketa yang timbul dari perbedaan interpretasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang dimaksud. Dalam prakteknya, badan-badan regional juga telah membentuk Mahkamah- Mahkamah khusus untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di antara negara- negara anggotanya<sup>40</sup>.

Organisasi-organisasi atau badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu Umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa Internasional diantara para anggotanya. Mekanisme tersebut dapat dilaksanakan melalui perundingan atau negosiasi, angket , mediasi konsiliasi ,penyelesaian sengketa lewat hukum melalui Arbitrase atau melalui badan hukum secara permanen lainnya yang melibatkan pihak ketiga dan khusus dibentuk guna menyelesaikan sengketa Internasional secara damai melalui forum regional. Wewenang organisasi organisasi dan badan-badan

<sup>39</sup> Boer Mauna,2005,*Hukum Internasional Pengantar peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung,PT Alumni Bandung hal 223

<sup>40</sup> Pembentukan judicial tribunal dimuat dalam the *American Convention on human right and the convention relating to certain instituons common to the europian communities*

regional di dalam proses awal penyelesaian sengketa secara damai ditentukan secara berbeda menurut prosedur masing-masing pengaturan regional.

#### 4.1. Pengaturan dalam ASEAN

Semenjak di cetuskan The ASEAN Deklaration atau di sebut Bangkok Deklaration yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh para Menteri Luar Negeri di kawasan Asia Tenggara maka lahirlah sebuah organisasi Internasional di Asia Tenggara yang bernama The Association of Shouth East Asian Nation yang disingkat dengan nama ASEAN, adapapun tujuan didirikannya ASEAN terutama untuk menjalin kerja sama dibidang ekonomi, kemajuan usaha bersama guna memperteguh peletakan dasar bagi tercapainya masyarakat sejahtera dan damai di kawasan Asia Tenggara.

Di samping itu juga sebagai upaya untuk mendorong terciptanya keamanan dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan aturan hukum dalam membina hubungan diantara negara-negara di kawasan tersebut, serta mentaati prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam PBB

Untuk merealisasikan tujuan tujuan ASEAN tersebut, telah dibuat perjanjian perjanjian yang diadakan antara negara-negara ASEAN, dalam berbagai bentuk seperti: Declaration, Treaty, dan Agreement. Dalam hal ini ASEAN dapat dikatakan sebagai Organisasi Internasional<sup>41</sup> adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum Internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat suatu perjanjian Internasional. Ciri-ciri dari organisasi Internasional<sup>42</sup> yaitu

<sup>41</sup> Pasal 1 butir 7 Undang Undang no 24 tentang Perjanjian Internasional

<sup>42</sup> Perjanjian Internasional A. Leroy Bennet International Organisation hal 2

1. *Permanent organization to carry on a continuing set of function*
2. *Voluntary membership of eligible parties*
3. *Basic instrument stating goals, structure and methods of operations*
4. *A broadly representative consultative conference organ*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and informations functions*

Internasional dan organisasi ini tetap berkompeten untuk menjalin hubungan dengan semua negara yang mengakuinya. Ada tiga mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal negara-negara anggota ASEAN meliputi:

1. Penghindaran timbulnya sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung.
2. Penyelesaian sengketa melalui the High Council.
3. Cara-cara Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 33 ayat 1 Piagam PBB

#### **D. Penyelesaian secara Hukum**

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelum ini, penyelesaian sengketa-sengketa Internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian atau keputusan yang diambil, seluruhnya berdasarkan pada ketentuan hukum. Dalam hal ini sepintas lalu terlihat adanya kesamaan antara fungsi yurisdiksional Internasional dan fungsi yurisdiksional intern.

Penyelesaian secara hukum yang menghasilkan keputusan mengikat juga berarti pengurangan kedaulatan negara yang bersengketa. Karena itu, selagi masyarakat Internasional masih merupakan kesejajaran negara-negara yang berdaulat fungsi yurisdiksional Internasional tidak akan berkembang sesempurna seperti Peradilan nasional negara-negara. Peradilan nasional hanya dapat dijadikan

model oleh Peradilan Internasional karena srtuktur masyarakat dimana kedua sistem hukum yang berlaku berbeda.

### **1.Mahkamah Internasional**<sup>43</sup>

Penyelesaian yudisial mengatur penyerahan sengketa pada pengadilan permanen untuk suatu keputusan yang mengikat secara hukum. Penyelesaian ini berkembang dari Arbitrase, yang menjelaskan persamaan antara keduanya. Istilah "Pengadilan Dunia" meliputi dua badan yaitu Mahkamah Internasional Permanen yang di bentuk sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian 1919 dan penerusnya yaitu Mahkamah Internasional yang didirikan pada tahun 1945 sebagai peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepentingan dalam kedua Mahkamah tersebut telah meghasilkan literatur yang berkualitas tinggi, yang bertalian dengan semua aspek kegiatan mereka yang sangat terperinci.

#### **1.1..Yuridiksi Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah Internasional untuk memutuskan sengketa diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional dan dikenal sebagai kewenangan Contenticusnya.. Menurut Statuta Mahkamah Internasional hanya negara-negara lah yang dapat menjadi pihak dalam perkara contenticus dan wewenang Mahkamah Internasional dalam kasus seperti ini tergantung pada persetujuan negara-negara yang bersangkutan.

Prinsip Konsensualitas adalah sama pentingnya bagi peradilan Mahkamah Internasional seperti pada arbitrase dan berarti bahwa Mahkamah internasional

---

<sup>43</sup> Suryokusumo Sumaryo,1987,*Organisasi internasional* , Jakarta,UI Press ,hal 23

tidak mempunyai yurisdiksi untuk memberikan keputusan kecuali semua negara yang terlibat dalam sengketa tertentu memberikan persetujuannya.

Persetujuan suatu negara dapat diberikan dengan berbagai cara. Persetujuan dapat diberikan sebelum timbul sengketa melalui klausula persetujuan dalam perjanjian atau pernyataan menurut pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional atau persetujuan dapat diberikan setelah adanya sengketa melalui persetujuan khusus antara para pihak sebagai respon atas penyerahan sepihak suatu sengketa internasional pada Mahkamah Internasional.

Sekali tindakan hukum yang telah menunjukkan adanya persetujuan telah dilakukan maka dapat ditetapkan adanya kewenangan, bahkan jika negara tersebut tidak mau bersidang bila benar-benar telah terjadi sengketa. Jadi tidak ada kontradiksi antara dasar persetujuan terhadap wewenang Mahkamah Internasional dan kenyataan bahwa Mahkamah Internasional biasanya diminta untuk mempertimbangkan dan sering menolak dasar yang dibuat dengan salah keberatan atas yuridiksinya dari tergugat yang tidak mau bersidang.

Cara lain untuk sebelumnya menyerahkan sengketa kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional ialah melalui deklarasi berdasarkan pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional yang dikenal dengan "optional clause". Pernyataan optional clause menggambarkan penerimaan suatu negara atas penyelesaian yudisial tentang batasan dan kondisi tertentu dan bila kedua belah pihak membuat deklarasi terhadap sengketa tersebut.

### 1.2. Keputusan Mahkamah

Pembuktian suatu kasus dalam tingkat Internasional terutama merupakan masalah penemuan dan penyerahan bukti dokumen yang sesuai. Materi ini, yang berkaitan dengan baik fakta maupun hukum, meliputi teks perjanjian catatan resmi organisasi internasional dan parlemen nasional, koresponden diplomatik dan keterangan lainnya. Statuta dan peraturan berisi sejumlah ketentuan yang dimaksudkan untuk memungkinkan Mahkamah Internasioanal untuk melengkapi bukti-bukti dengan penyelidikan sendiri.

Sumber hukum yang dipakai Mahkamah Internasional terdapat dalam pasal 38 (1) Statuta dan cara dimana sumber tersebut diterapkan adalah mungkin untuk memberikan pengaruh besar pada sikap-sikap negara terhadap penyelesaian yudisial. Dalam kerja Mahkamah Internasional, seperti dalam pengadilan nasional masalah utamanya ialah untuk menyesuaikan kontinuitas dan inovasi. Tapi secara umum persoalan tersebut dipersulit dengan tiga faktor: kurangnya budaya hukum yang tunggal, keadaan hukum internasional yang relatif tidak berkembang.

### 1.3. Pengaruh Keputusan

Keputusan dalam kasus *contensius* adalah mengikat secara hukum<sup>44</sup>. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa acara persidangan dapat memerankan fungsi yang berbeda. Jadi bila negara-negara menyerahkan suatu kasus pada Mahkamah mereka tidak boleh mencari penyelesaian yang definitif tapi hanya keputusan yang akan mempersempit perbedaan antara mereka atau dengan kata lain lebih mendekatkan sengketa itu pada putusan.

<sup>44</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 1987, *Pengantar Hukum Internasional II*, Jakarta, Putra bardin hal 35

Dalam kasus tertentu mungkin terdapat beberapa kesulitan dalam penerapannya yang dapat disebabkan oleh faktor teknis. Keputusan tentang masalah perbatasan misalnya sering memerlukan pelaksanaan melalui proses *demarkasi* yang berurutan. Setelah sepintas lalu melihat bentuk Peradilan di suatu negara yang akan menolong kita dengan cepat mengerti bentuk-bentuk Peradilan Internasional, ada pun bentuk Peradilan Internasional.

## 2. Arbitrase Internasional <sup>45</sup>

Peradilan Arbitrase ini jauh berbeda dengan Peradilan intern suatu negara karena bentuknya yang non-institusional, apa yang dimaksud dengan Arbitrase dalam hubungan Internasional? Dalam pengertian yang luas, istilah ini merujuk pada cara penyelesaian secara damai sengketa Internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh Arbitrators yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak tersebut sebelumnya menerima sifat mengikat keputusan yang akan diambil.

Di samping itu keputusan Arbitrase dalam arti yang luas ini dapat didasarkan baik atas konsiderasi hukum maupun konsiderasi politik dan lain-lainnya. Karena itu Arbitrase baru betul-betul merupakan sistem penyelesaian secara hukum bila dijelaskan sifat mengikat dari keputusan yang didasarkan atas ketentuan hukum. Jadi sekarang ini bila bicara masalah Arbitrase, maka Arbitrase diartikan secara sempit yaitu keputusannya mengikat dan didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Pengecualian tentu saja dapat terjadi dimana para

---

<sup>45</sup> G. Shele Rapoortsur, *Prosedur Arbitrase Internasional*, tahun 1957

Arbitors diizinkan oleh aparat pihak-pihak yang bersengketa mengambil keputusan yang tidak seluruhnya didasarkan atas konsiderasi hukum.

Definisi yang terbaik mengenai Arbitrase dalam arti sempit adalah definisi yang diberikan pasal 37 Konvensi Den Haag, 18 Oktober 1907 mengenai penyelesaian secara damai sengketa-sengketa Internasional:

‘Arbitrase Internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan ketentuan hukum. Penyelesaian melalui Arbitrase ini bahwa negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan iktikad baik’.

Dari definisi ini didapatkan ciri-ciri pokok Arbitrase yaitu bersifat sukarela, sifat hukum yang mengikat dan non-institusional. Yang dimaksud dengan sifat sukarela ialah negara-negara tidak diharuskan memilih cara penyelesaian yang demikian dan negara-negara juga bebas memilih hakim-hakimnya. Sifat hukum yang mengikat terletak pada keharusan negara-negara yang melaksanakan keputusan dengan iktikad baik, sedangkan pihak non-institusionalnya berarti bahwa hakim-hakim yang dipilih tersebut bukan merupakan organ permanen yang dibentuk sebelum lahirnya suatu sengketa itu saja. Bila sengketa tersebut selesai diperiksa organ Arbitrase itupun bubar pula<sup>46</sup>.

Secara historis dapat dikatakan bahwa tahap penting perkembangan Arbitrase terjadi di konfrensi Den Haag 1899. Konfrensi tersebut telah berhasil membuat Konvensi Universal pertama mengenai penyelesaian secara damai sengketa-sengketa Internasional. Konvensi ini disempurnakan oleh Konvensi 1907, yang merupakan suatu kemajuan dari perkembangan Arbitrase.

---

<sup>46</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengantar peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, PT Alumni Bandung hal 229

Perkembangan ini bertambah pesat lagi setelah diterimanya Ketentuan Umum Arbitrase oleh Majelis Liga Bangsa Bangsa pada tanggal 26 september 1928.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Arbitrase tetap berkembang dengan dibuatnya Konvensi-Konvensi regional tentang penyelesaian secara damai sengketa-sengketa terutama Konvensi Eropa 1957. Untuk keperluan pembahasan ,pengkajian mengenai arbitarse ini dapat di bagi atas 4 seksi yaitu:

1. Penggunaan dan kompromi Arbitrase
2. Organ Arbitrase
3. Prosedur Arbitrase
4. Hukum yang berlaku
5. Keputusan Arbitrase

#### 2.1.Persetujuan-persetujuan mengenai Arbitrase wajib

Arbitrase wajib ini berkembang sesudah Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Sebagaimana yang telah disinggung diatas, negara-negara dapat membuat persetujuan- persetujuan antar mereka .Sesuai prosedur Arbitrase ini suatu negara dapat secara sepihak memanggil sidang Arbitrase bila terjadi sengketa. Itulah yang kemudian disebut Arbitrase wajib dan pelaksanaanya telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional tanggal 26 april 1988 <sup>47</sup>.

Jumlah persetujuan yang demikian berkembang sangat pesat selama abad ke-20, baik melalui perjanjian multilateral maupun universal. Tetapi persetujuan-persetujuan ini hanya merencanakan Arbitrase wajib bila penyelesaian secara diplomatik mengalami kegagalan.

<sup>47</sup> Aplikasi Arbitrase International yang disepakati pada 26 juni 1947

## 2.2..Bentuk-bentuk persetujuan Arbitrase wajib

### 2.2.1.Clause Compromissore

Klausula ini ditulis sebagai pula terdiri dari klausula-klausula khusus dan klausula Umum. Klausula khusus bertujuan menyelesaikan sengketa secara damai melalui Arbitrase yaitu sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dari perjanjian itu sendiri.

Klausula ini sering dijumpai dalam perjanjian perjanjian bilateral mengenai perdamaian, perdagangan dan perjanjian yang lainnya, misalnya Konvensi antara Perancis dan Belgia mengenai cara-cara ganti rugi terhadap Belgia dari perusahaan gas dan listrik yang dinasionalisir Perancis (pasal 4 Konvensi 18 Februari 1949).

Klausula Umum bertujuan untuk menyelesaikan melalui Arbitrase semua sengketa yang mungkin lahir di masa datang sebagai akibat dibuatnya perjanjian itu sendiri. Sebagai contoh pasal 9 Konvensi yang mengakhiri rezim pendudukan di Jerman Barat oleh ketiga negara barat :Inggris,Amerika Serikat dan Perancis.

### 2.2.2..Perjanjian Arbitrase wajib permanen

Kalau tadi, klausula compromissiore hanya merupakan klausula tambahan dalam suatu perjanjian dan bukan merupakan perjanjian tersendiri maka dalam perjanjian wajib tetap, satu-satunya tujuan dari perjanjian itu ialah komitmen resmi dari negara-negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

### 2.2.3. Perkembangan Arbitrase wajib

Sampai tahun 1914 perjanjian-perjanjian Arbitrase wajib terutama berbentuk perjanjian-perjanjian bilateral .Pada waktu itu terdapat 139 perjanjian bilateral yang mengikat 47 negara. Karakteristik pokok perkembangan Arbitrase wajib sesudah Perang Dunia I adalah kecenderungan untuk membuat perjanjian-perjanjian multilateral terutama setelah lahirnya Liga Bangsa-Bangsa.

Demikianlah Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 September 1928 telah menerima sebuah naskah yang bernama ketentuan Umum Arbitrase. Ketentuan ini dengan syarat-syarat tertentu membentuk konsiliasi wajib yurisdiksi wajib dan Arbitrase wajib. Negara-negara dapat menerima salah satu dari ketiga prosedur penyelesaian tersebut atau ketiga-tiganya sekaligus.

### 2.2.4. Sengketa-sengketa yang diajukan ke Arbitrase wajib

Untuk mengetahui sengketa-sengketa apa saja yang dapat diselesaikan oleh Arbitrase wajib, dilihat dulu hukum positif naskah-naskah persetujuan Arbitrase wajib tersebut. Beberapa persetujuan memang membatasi Arbitrase pada sengketa-sengketa hukum, misalnya klausula-klausula *compromissioire* khusus yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul kemudian mengenai pelaksanaan dan interpretasi perjanjian-perjanjian. Persetujuan Lacarno 1925 menjelaskan bahwa sengketa-sengketa hukum adalah sengketa-sengketa dimana negara-negara saling bertikai mengenai suatu ketentuan hukum.

Pasal 36 statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa hukum itu adalah "sengketa-sengketa" mengenai interpretasi suatu perjanjian, setiap persoalan hukum Internasional adanya suatu fakta yang bila terbukti

merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban Internasional, jenis atau besarnya ganti kerugian yang disebabkan pelanggaran kewajiban Internasional". Di samping itu ada naskah-naskah yang lain yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang bukan bersifat hukum melalui Arbitrase. Pasal 21 ketentuan Umum Arbitrase memperbolehkan diajukannya ke Arbitrase sengketa sengketa yang bukan bersifat hukum<sup>48</sup>.

Perluasan prosedur Arbitrase wajib terhadap soal soal yang bukan bersifat hukum dinamakan oleh para ahli yang ingin membatasi bidang Arbitrase ini sebagai neo-Arbitrase. Neo-Arbitrase ini juga terdapat dalam pasal 19 Konvensi Eropa 1957 yang mengajukan ke Arbitrase wajib semua sengketa yang timbul setelah penandatanganan perjanjian Arbitrase wajib tersebut. Sebaliknya perlu dicatat bahwa dalam prakteknya Arbitrase ini tidak digunakan untuk penyelesaian secara politik sengketa-sengketa Internasional.

#### 2.2.5. Pencyaratan<sup>49</sup>

Kadang-kadang terjadi bahwa negara-negara dengan terang-terangan mengajukan pencyaratan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian Arbitrase wajib atas beberapa sengketa baik berupa hukum maupun politik, misalnya negara-negara menolak memasukkan sengketa yang melibatkan kepentingan kepentingan vital, kemerdekaan, kehormatan negara atau kepentingan negara ketiga.

Pencyaratan tersebut dibuat untuk pertama kali oleh perjanjian Arbitrase Inggris dan Perancis 14 oktober 1903. Sekarang pencyaratan tersebut sudah dipersempit dan bukan lagi bersifat Umum seperti sebelumnya, misalnya

<sup>48</sup> Arbitrase internasional yang diakui oleh Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

<sup>49</sup> Perjanjian Internasional dalam konvensi Deen Haag 1899

pensyaratan yang hanya terbatas pada sengketa-sengketa yang berada di bawah wewenang nasional.

#### 2.2.6. Kompromi Arbitrase

Haruslah diingat bahwa yang wajib dalam perjanjian Arbitrase itu hanya keharusan memilih prosedur Arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Sedangkan untuk menentukan komposisi Arbitrase, fungsi dan kekuasaan organ Arbitrase dan soal-soal yang diajukan padanya yang merupakan pokok sengketa harus dituangkan dalam suatu persetujuan lain. Persetujuan inilah yang dinamakan kompromi Arbitrase, kalau kompromi ini tidak terjadi, tidak mungkin negara-negara yang bersengketa dapat menunjuk hakim-hakim. Dapat juga terjadi dalam hal-hal yang ekstrim suatu pihak menolak membuat kompromi tersebut. Dalam hal ini ketentuan Umum dan Konvensi Eropa 1957 berisi kemungkinan untuk meminta pembuatan redaksi kompromi kepada negara lain setelah berakhirnya jangka waktu tertentu.

#### E. Wilayah Negara

Sering dikatakan orang, tidak akan ada negara tanpa penduduk. Juga dapat dikatakan tidak akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Sejak dulu kita mengenal adanya negara-negara mikro dan keberadaannya tidak pernah ditolak oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara semisal Nauru dengan hanya luas 21 km<sup>2</sup> atau Singapura dengan luas 218 km<sup>2</sup> sudah

termasuk suatu negara. Demikian juga wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri bagian-bagian yang berada dalam kawasan yang berbeda.

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Konferensi PBB III mengenai hukum laut telah mengelompokkan sebagian besar negara atas 3 kelompok yaitu:

1. Kelompok negara pantai (the coastal states group).
2. Kelompok negara-negara tidak berpantai (the land-locked states group).
3. Kelompok negara yang secara geografis tidak menguntungkan (the geographically disadvantaged states group).<sup>50</sup>

Wilayah lautan atas mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman dan laut wilayah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan dan bagian-bagian lautan tersebut.

### **1. Wilayah udara**

Sebelum Perang Dunia I (1914-1918), satu-satunya hal yang mendapat persetujuan universal adalah bahwa wilayah udara di atas laut bebas dan wilayah tidak bertuan tentu saja bebas dan terbuka. Mengenai wilayah udara di atas wilayah yang diduduki dan di atas perairan yang tunduk pada kedaulatan negara, ada sejumlah teori yang berbeda dengan pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, ditemukan bahwa satu-satunya teori yang diterima oleh semua negara adalah teori kedaulatan negara atas wilayah udara di atasnya sampai ketinggian tidak terbatas, yakni *usque ad coelum*.

<sup>50</sup> Konvensi Internasional tentang Hukum Laut Internasional 1982

Persetujuan oleh semua negara terhadap Konvensi Paris 1919 adalah “Lima Kebebasan di Udara”(Five Freedom of the Air), yaitu hak-hak udara dari setiap negara untuk:

1. Terbang melewati wilayah asing tanpa mendarat.
2. Mendarat untuk tujuan-tujuan non perdagangan.
3. Menurunkan penumpang dari pesawat pada lalu lintas negara asing yang berasal dari negara asal pesawat udara.
4. Mengambil penumpang pada lalu lintas negara asing yang bertujuan ke negara asal pesawat terbang.
5. Membawa angkutan antara dua negara asing.<sup>51</sup>

Hanya dua “Kebebasan” pertama yang mendapat dukungan mayoritas negara yang diwakili. Jadi Konvensi Paris menyusun dua persetujuan yaitu:

1. Persetujuan Transit Dinas Penerbangan Internasional (International Air Service Transit Agreement) yang mengatur dua kebebasan pertama yaitu terbang tanpa mendarat dan hak hak mendarat untuk tujuan-tujuan non perdagangan di wilayah asing.
2. Persetujuan Transport Udara Internasional ( International Air Transport Agreement) yang memasukkan seluruh lima Kebebasan. Pihak pihak negara terhadap persetujuan ini bisa menolak masuknya pesawat terbang negara-negara lain ke wilayah lalu lintas udara intern mereka.<sup>52</sup>

Konferensi Chicagomenimbulkan perombakan penting terhadap hukum internasional tentang udara. Misalnya prinsip tentang kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya ( Pasal 1-2) dan Prinsip tentang registrasi serta

<sup>51</sup> T May Rusdy, 2002, *Hukum Internasional 1*, Bandung, PT Refika Aditama, hal 87

<sup>52</sup> T May Rusdy, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT Refika Aditama hal 88

kebangsaan pesawat terbang ( pasal 17-21) Sehingga kedaulatan negara diatas wilayahnya semakin sempit dan pesawat asing dengna mudahnya dapat masuk ke suatu wilayah udara negara lain tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut karena yuridiksi atau wilayah negara terbatas pada wilayah diatas laut territorial dan daratan negara tersebut dikurangi dengan jalur penerbangan internasional yang melewati negara tersebut<sup>53</sup>.

## 2. Wilayah Daratan

Batas-batas merupakan salah satu manifestasi terpenting dari kedaulatan territorial suatu negara. Sejauh batas-batas itu diakui secara eksplisit oleh traktat atau secara umum diakui tanpa deklarasi eksplisit, maka batas-batas itu merupakan bagian dari hak suatu negara atas wilayah. Sengketa perbatasan telah menimbulkan banayak arbitrase internasional yang penting, misalnya arbitrase Perbatasan Alaska(1993) antara Amerika Serikat dan Inggris. Sengketa seperti itu juga menjadi pokok permasalahan dari dua keputusan instruktif oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1959 dan tahun 1962, dalam kasus tanah Perbatasan (Belgia-Negeri Belanda) dan kasus mengenai Kuil Preah Vihear (Kamboja-Thailand). Dalam hal danau dan laut yang terkurung daratan, pilihan garis perbatasan yang cocok tergantung pada kedalaman, bentuk dan penggunaan danau atau laut yang bersangkutan<sup>54</sup>.

### 2.1. Sungai.

Bila sebuah sungai seluruhnya berada dalam wilayah suatu negara, maka sungai itu seluruhnya milik negara itu dan pada umumnya negara lain tidak

<sup>53</sup> Hasim Djalal, Makalah pada rangkaian ceramah hukum laut internasional di Ambon Fakultas Hukum Pattimura ,Januari 12-14, 1992.

<sup>54</sup> T May Rusdy,2002 ,*Pengantar Hukum Internasional*,Bandung, PT Refika Aditama, hal 81

mempunyai hak navigasi disitu. Juga bila sebuah sungai mengalir melintasi beberapa negara, setiap negara memiliki bagian sungai yang mengalir melintasi wilayahnya, tetapi telah terjadi perbedaan pendapat di sekitar masalah hak-hak negara tepi sungai dan negara-negara lain untuk berlayar di sepanjang sungai itu.

Kebebasan navigasi (berlayar) berbeda dalam tafsiran penulis hukum internasional tentang tingkatan hak ini:

1. Beberapa penulis berpendapat bahwa hak lewat tersebut terbatas hanya pada masa damai.
2. Yang lain berpendapat bahwa hanya negara-negara yang dilewati sungai internasional itu mempunyai hak lewat.
3. Kelompok ketiga berpendapat bahwa kebebasan untuk lewat tanpa suatu pembatasan, tunduk hanya pada hak setiap negara untuk membuat peraturan yang perlu dan pantas tentang penggunaan sungai itu di perbatasannya<sup>55</sup>.

## 2.2.Hutan.

Apabila suatu perbatasan suatu negara adalah hutan maka yang menjadi kesepakatan adalah berapa jarak yang diukur dari garis terluar dari titik terluar suatu negara yang nantinya dibagi dua sehingga diperoleh suatu perbatasan yang ideal bagi kedua negara. Contoh yang nyata adalah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini yang dibatasi hutan dan disepakati kedua negara bahwa perbatasan berada di daerah hutan tersebut<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> T May Rusdy, 2002, *Hukum Internasional 2*, Bandung, PT Refika Aditama, hal 85

<sup>56</sup> [www.Hukum-online](http://www.Hukum-online) yang diakses tanggal 27 Mei 2006

### 2.3. Tanah Lapang.

Banyak definisi tentang tanah lapang ini tetapi mengutip pendapat Starke, tanah lapang adalah tanah yang luasnya hampir mencapai 10 kilometer persegi yang menjadi daerah perbatasan kedua negara yang tidak ada hutan, sungai dan danau. Contoh yang paling nyata adalah perang Korea tahun 1950-1953 dimana setelah terjadi perang tersebut kedua negara dibatasi oleh garis demarkasi yang dibentangkan antara kedua negara sepanjang hampir 50 kilometer sebagai batas kedua negara. Dan garis demarkasi tersebut diukur dengan luas masing 5 kilometer dari garis terluar kedua negara.<sup>57</sup>

### 3. Wilayah Laut

Batas laut territorial ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan laut territorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal pantai (coastal baseline). Batas keluar zona itu ditentukan sebagai garis dimana setiap titiknya berada pada jarak titik yang terdekat dari garis batas yang sama dengan dengan laut territorial. Konvensi Hukum Laut 1982 menerapkan ketentuan-ketentuan bagi negara kepulauan untuk digunakan dalam menentukan batas-batas maritim dan lalu lintas kapal-kapal perairan mereka.<sup>58</sup>

Konvensi menentukan bahwa untuk menetapkan laut territorial negara-negara kepulauan dapat menarik garis lurus dasar kepulauan sampai 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dan batu karang, selama ratio air dan daratan di dalam garis-garis tersebut tidak melebihi 9 berbanding 1, dengan ketentuan kawasan yang diperoleh tidak memotong negara lain dari laut lepas atau

<sup>57</sup> [www.Metro-TV.com](http://www.Metro-TV.com) yang diakses tanggal 30 Mei 2006

<sup>58</sup> P.Joko Subagyo, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta hal 67

zona ekonomi eksklusif. Kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai melalui perairan kepulauan, dan negara kepulauan dapat menutup perlintasan tersebut apabila hal ini penting untuk keselamatannya.

Kedaulatan negara kepulauan atas perairan territorial ditentukan dalam konfrensi bahwa negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam garis-garis pangkal kepulauannya (archipelagic base line) berapa pun dalamnya atau jaraknya dari pantai. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas udara diatas perairan kepulauannya dan atas dasar laut dan tanah dibawahnya.<sup>59</sup>

Menurut praktek sekarang, suatu hak menikmati (sertivude) internasioanl dapat didefinisikan sebagai suatu pembatasan kekecualian yang dibebankan oleh traktat atas kedaulatan wilayah suatu negara dengan mana wilayah negara itu berada di bawah syarat-syarat atau pembatasan yang melayani kepentingan negara lain atau kesatuan bukan negara. Sebuah contoh yang terkenal ialah syarat bahwa kota perbatasan Hunnigen di Belgia tidak boleh di bentengi demi kepentingan Canton Basle (Swiss)<sup>60</sup>.

Pada mulanya, doktrin "hak memilih" internasional diambil dari hukum perdata dan banyak ahli berpendapat bahwa terjemahannya ke bidang internasional belum berhasil. Ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa doktrin tersebut sebetulnya tidak perlu dan bahwa hukum internasional dapat memberi dispensasi pada penerapannya

<sup>59</sup> T May Rusdy, 2002, *Hukum Internasional 2*, Bandung, PT Refika Aditama hal 90

<sup>60</sup> T May Rusdy, 2002, *Hukum Internasional 1*, Bandung, PT Refika Aditama hal 87

## F. Posisi kasus Penembakan

Penembakan yang terjadi di Sungai Malibaka pada tanggal 6 Januari 2006 berawal dari lima Warga Negara Indonesia yaitu Andido Mariano (26), Jose Mauhorte(38), Stanis Maubere(48), Egidio dan Ellias Tavares sedang memancing di sungai tersebut. Pada saat bersamaan Polisi perbatasan Timor Leste (UPF) melakukan patroli secara rutin di daerah tersebut dan terjadilah insiden penembakan tersebut. Ada beberapa informasi yang menerangkan tentang terjadinya insiden tersebut yaitu;

1. Berdasar keterangan Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman interpretasi daerah perbatasan antara dua negara yaitu dengan naiknya WNI ke daratan seberang di interpretasikan sebagai pelanggaran perbatasan antara dua negara sehingga terjadi insiden penembakan tersebut<sup>61</sup>
2. Berdasar Danrem 161 Wirasakti Kupang dan Kapolres Belu bahwa Insiden Penembakan tersebut merupakan tindakan yang salah dari Polisi Perbatasan yang mengira bahwa apa yang dilakukan Warga Negara Indonesia dengan memancing di Sungai Malibaka sudah memasuki wilayah Timor Leste padahal sebenarnya belum<sup>62</sup>


Dari beberapa analisa kronologi penembakan tersebut bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah batas yang tidak jelas antara Indonesia dan Timor Leste di sekitar wilayah tersebut. Dengan belum adanya perjanjian bilateral antara dua negara mengenai perbatasan yang jelas di wilayah sungai tersebut. Pada dasarnya perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste tidak ada masalah sejak

<sup>61</sup> [www.Metro-TV.com](http://www.Metro-TV.com) yang diakses tanggal 7 januari 2006

<sup>62</sup> [www.Mtro-TV.com](http://www.Mtro-TV.com) yang diakses tanggal 8 januari 2006

jajak pendapat tahun 1999 sampai akhir tahun 2005 sehingga di pastikan tidak ada perbedaan pendapat mengenai wilayah perbatasan antara dua negara. Tapi dengan insiden penembakan tersebut perbatasan antara dua negara menjadi masalah dan menurut kebiasaan dalam mekanisme Traktat Perdamaian 1919-1920 bahwa perbatasan sungai ditentukan sepanjang garis tengah terusan yang dapat dilayari yang paling dalam, atau yang secara teknis disebut *Thalweg*<sup>63</sup>

Dengan melihat karakteristik Sungai Malibaka bahwa mekanisme Thalweg tersebut dapat dilakukan mengingat pada waktu penembakan terjadi musim penghujan dan sungai dalam keadaan penuh airnya. Yang menjadi titik persoalannya bahwa penembakan yang dilakukan pada daerah Timor Leste tapi akibat yang ditimbulkan beraada di Indonesia sehingga timbul suatu kejahatan transnasional yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain



<sup>63</sup> Keputusan Hakim Cordoza mengenai Thalweg dalam perkara New Jersey vs Dealaware,1934

### BAB III

## PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI MENYANGKUT BATAS WILAYAH INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE

### A. Penyelesaian Sengketa melalui jalan konsiliasi.

Sebagaimana yang diketahui konsiliasi pernah digunakan Perancis dan Thailand untuk menyelesaikan sengketa perbatasan mereka di masa pendudukan Jepang. Hal ini telah merupakan panutan dasar bagi negara-negara di dunia untuk menyelesaikan masalah perbatasan mereka. Konsiliasi yang dimaksud adalah adanya pihak ketiga yang netral untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya baik tempat, waktu penembakan tersebut apakah termasuk yurisdiksi Indonesia dan Timor Leste. Permasalahan yang baru muncul jika negara yang ditunjuk memihak salah satu negara, seperti yang diketahui Australia<sup>64</sup> dalam beberapa media menawarkan diri menjadi negara penengah dalam kasus ini. Sangat riskan jika menunjuk negara ini sebagai negara netral karena Australia mempunyai banyak kepentingan di daerah ini baik disadari maupun tidak akan menimbulkan suatu permasalahan baru yang tidak ada hubungan dengan penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste ini.

#### 1. Praktek Konsiliasi Antara Indonesia dan Timor Leste

Semua komisi konsiliasi mempunyai fungsi yang sama untuk menyelidiki suatu sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tapi seperti dalam beberapa kasus yang melibatkan komisi konsiliasi, komisi ini telah melakukan bermacam tugas yang berlainan. Apa yang dilakukan komisi dan

<sup>64</sup> Media Indonesia tanggal 19 Maret 2006 tajuk utama

bagaimana komisi ini melaksanakan tugasnya pertama-tama tergantung pada instrument yang membentuknya. Tapi banyak yang tergantung pada bagaimana pihak-pihak memilih menghadirkan kasus tertentu dan bagaimana anggota komisi mengetahui peranannya. Akibatnya sekalipun praktek komisi konsiliasi menggambarkan banyak sifat yang sama, tapi ditemukan pula perbedaan yang berarti tentang pendekatan terhadap masalah yang mendasar.

Proses konsiliasi adalah suatu jenis negoisasi yang *di institusionalisasi*<sup>65</sup>. Sedangkan tugas komisi ialah mendukung dan menyusun dialog pihak-pihak, sambil mereka memberi bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang berhasil. Pendekatan ini berasal dari premis bahwa resolusi sengketa tergantung pada pengamanan persetujuan pihak-pihak. Fungsi yang selanjutnya adalah memberikan informasi dan nasehat tentang pokok masalah pihak-pihak dan untuk menyarankan suatu penyelesaian yang bertalian dengan apa yang mereka terima, bukan apa yang mereka tuntut.

Untuk lebih mengerti tentang kerja Komisi Konsiliasi ada sebuah contoh tentang kerja komisi ini yaitu Komisi Konsiliasi pada daerah landas kontinen antara Islandia dan Norwegia pada Mei 1981, kerja komisi adalah sebagai berikut:

1. Untuk tujuan rekomendasi ini, Komisi mengusulkan suatu daerah yang dibatasi oleh kordianat sebagai berikut 70.35 derajat sampai 68 derajat Lintang Utara dan 10.30 derajat sampai 6.30 derajat Bujur Barat.
2. Dengan mengambil garis demarkasi antara zona ekonomi 200 mil dan zona perikanan Norwegia sebagai garis pembagi, daerah tersebut memiliki

---

<sup>65</sup> JG Merilis, 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional terjemahan Ahmad Fauzan*, Bandung, Tarsito hal 195 jo Laporan Rollin Institusionalisasi Hukum Internasional dalam *Annuire*, 1959 hal 30-42

dua bagian yaitu:Bagian utara garis demarkasi meliputi luas 32.750 km<sup>2</sup>, dan daerah selatan garis ini luasnya 12.725 km<sup>2</sup>.

3. Komisi ini mengusulkan persetujuan kerja sama gabungan daerah yang dibatasi demikian itu.
4. Dalam tahap pre-drilling atau pra-pengeboran yang mencakup suatu pemetaan daerah tertentu secara geografis terutama melalui survey seismik. Komisi tersebut membuat rekomendasi bahwa survey seperti ini akan dilakukan bersama antara Direktorat Minyak Norwegia dan Organisasi Pemerintah Islandia yang sama. Survey seismik akan dilakukan oleh Direktorat Minyak Norwegia menurut rencana yang disusun secara bersama antara kedua pemerintah. Biaya Survey ini akan ditanggung oleh Norwegia kecuali jika tidak disetujui pihak-pihak. Para ahli Islandia dan Norwegia akan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam survey ini pada kedudukan yang sama. Hasil dan evaluasi survey akan diberitahukan kepada masing-masing pihak. Jika suatu keuntungan dapat diperoleh dari penjualan survey ini pada perusahaan atau organisasi yang tertarik, keuntungan ini akan dibagi oleh kedua negara berdasarkan hal yang dirundingkan.
5. Jika survey tersebut menunjang bagi eksplorasi, drilling atau pengeboran selanjutnya dan kegiatan eksploitasi yang mungkin. Komisi itu mengusulkan bahwa konsesi kontrak dengan perjanjian joint ventura atau gabungan antara kedua belah pihak dan perusahaan minyak akan dirundingkan.

6. Dalam bagian utara daerah khususnya dari zona ekonomi Islandia 200 mil, Islandia akan mempunyai kesempatan untuk mendapat 25 persen keuntungan dalam perjanjian joint ventura. Dalam perundingan dengan perusahaan minyak harus dilakukan usaha untuk menyakinkan bahwa biaya keikutsertaan negara Norwegia dan Islandia”dipikul” oleh perusahaan minyak samapai batas waktu bila suatu penemuan komersial telah ditemukan. Seandainya perusahaan minyak menolak untuk menanggung partisipasi negara sebagian atau seluruhnya, komisi konsiliasi akan menyerahkan proposalnya yang dibuat untuk peristiwa ini dalam Seksi VI (tidak direproduksi). Legislasi Norwegia, kebijaksanaan dan pengawasan minyak, keamanan dan peraturan serta administrasi lingkungan kan berlaku pada kegiatan dalam bagian daerah khusus ini.
7. Dalam bagian daerah selatan garis demarkasi utara dari zona ekonomi 200 mil Isalandia, Norwegia akan memiliki pilihan untuk memperoleh 25 persen keuntungan dalam suatu perjanjian joint-ventura. Tapi, Norwegia akan diperbolehkan untuk ikut ambil bagian dalam negoisasi dengan perusahaan minyak. Legislasi Islandia, politik pengawasan minyak, keamanan dan peraturan serta administrasi lingkungan akan diterapkan pada bagaian khusus ini.
8. Dalam fase pengembanaan itu dalam suatu bagian daerah ini adalah dimengerti bahwa tiap pihak kedua negara itu akan memikul satu bagian biaya proposional pengembangan itu dengan bagiannya dari partisipasi negara.

9. Pada akhir Seksi VI Komisi itu telah membuat rekomendasi tertentu untuk menangani kekayaan pada kedua pihak dari garis demarkasi 200 mil atau suatu bagian batas daerah khusus itu yang tumpang tindih dan dalam hal ini menunjuk pada proposalnya serta mempertimbangkan untuk dimasukkan di antara rekomendasi sekarang ini<sup>66</sup>.

Dari kerja komisi konsiliasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsiliasi merupakan suatu proses untuk dapat memecahkan suatu masalah yang sebelumnya tidak ada jalan untuk merundingkannya (negoisasi). Konsiliasi yang akan dibentuk antara Indonesia dengan Timor Leste untuk menangani kasus penembakan WNI ini tentu akan berbeda dengan kerja komisi Konsiliasi Islandia dan Norwegia tetapi secara garis besar cara yang dipakai adalah seperti yang dijelaskan diatas. Ada beberapa tahap yang dilalui agar terjadi persamaan pendapat tentang dimana sebenarnya letak penembakan tersebut harus diukur benar sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak menimbulkan rasa saling curiga antara dua negara.

Ada serangkaian cara kerja yang efektif guna mengimplementasikan kerja komisi konsiliasi yang mungkin nantinya dibentuk oleh kedua negara yaitu:

1. Komisi konsiliasi yang dibentuk berupa semi penyelidikan karena menyelidiki tentang tempat dan waktu terjadi penembakan.
2. Perlunya suatu kerja sama yang efektif guna mendukung kerja dari komisi baik dari Indonesia dan Timor Leste sehingga komisi memperoleh informasi yang serinci mungkin baik dari aparat yang berwenang dari kedua negara.

---

<sup>66</sup> JG Merilis, 1986, Penyelesaian sengketa internasional terjemahan Ahmad Fauzan, Bandung, Tarsito hal 198 1986 jo Internasional Disputes Resolutions (Penyelesaian sengketa internasional dalam Dokumentasi PBB, hal 62 -134)

3. Komisi yang tidak memihak dan dapat dipertanggung jawabkan integritasnya dan dapat berpendapat seobyektif mungkin.

## 2. Obyek dari Konsiliasi

Mengenai tentang obyek konsiliasi berkaitan dengan yurisdiksi negara yang bersangkutan, seperti yang diketahui bahwa penembakan terjadi di Sungai Malibaka pada tanggal 6 Januari 2006. Mengenai yurisdiksi negara yang berwenang terhadap hal tersebut dapat diketahui perbatasan antara dua negara yang dilewati sungai adalah sbagai berikut:

1. Sungai yang dilewati adalah sungai yang bebas (hak lintas damai) untuk pelayaran baik dalam masa damai ataupun tidak
2. Hak lintas transit ini tergantung pada negara yang dilewati sungai tersebut karena pada dasarnya negara mempunyai yurisdiksi untuk membuat aturan.
3. Kompromi dari dua negara untuk menagtur pengelolaan dan yurisdiksi dari masing-masing negara perbatasan.

Dari ketiga opsi diatas bahwa pengelolaan dan yurisdiksi negara Indonesia dan Timor Leste atas Sungai Malibaka belum ada pengelolaan dan kewenangan yurisdiksinya sehingga terjadi salah antisipasi dari aparat berwenang disana tentang batas nyata antara dua negara sehingga terjadi penembakan terhadap 3 orang WNI tersebut.

### 3. Pengaruh Konsiliasi

Konsiliasi yang dibentuk oleh kedua negara mempunyai beberapa pengaruh terhadap hubungan negara serta kebijakan luar negeri masing-masing dua negara baik signifikan maupun tidak. Ada keuntungan dan kerugian jika memilih konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa internasional menyangkut perbatasan, keuntungannya sebagai berikut:

1. Prosedur yang mudah untuk membuat komisi hanya berupa penunjukkan dari masing-masing negara dan dari pihak negara netral yang dapat berupa kepolsian dan diplomat dibawah Departemen Luar Negeri negara yang bersengketa.
2. Waktu yang tidak terlalu lama untuk dapat menghasilkan hasil dari kerja komisi konsiliasi paling lambat 3 bulan.

Kelemahan dari kerja komisi konsiliasi:

1. Hasil kerja yang kurang akurat karena cepatnya waktu yang digunakan untuk penyelidikan sehingga salah satu pihak tidak menerima hasil dari komisi tersebut.
2. Tidak ada kekuatan hukum yang jelas mengenai kerja dan keselamatan tim konsiliasi sehingga sangat rawan dari intervensi asing maupun pihak ketiga.
3. Proses yang kurang transparan terhadap hasil kerja komisi karena sifat tertutupnya kerja dan baru diumumkan setelah terjadi hasil dari komisi.

## B. Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan lewat jalur Penyelidikan

Perbatasan adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan territorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah. Suatu perbatasan seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi, yang memisahkan wilayah satu negara dengan negara lain.

Hal ini barang kali telah di buat-buat, 'Suatu perbatasan bukan semata-mata sebuah garis pada suatu tanah perbatasan. Tanah perbatasan mungkin merupakan suatu riintangan mungkin pula bukan. Pengukur tanah (surveyor) mungkin sangat berkepentingan dengan garis demikian. Bagi ahli strategi yang penting adalah ada atau tidak adanya perintang. Bagi pelaksanaan pemerintah tanah perbatasan itulah mungkin yang menjadi permasalahan yaitu menyangkut batas dari kewenangannya'<sup>67</sup>

Apabila tanah perbatasan berkarakter sedemikian rupa sehingga, meskipun garis perbatasan merintanginya, wilayah itu sendiri dan penduduknya digabungkan untuk segala tujuan praktis, kedua negara atau lebih yang bersangkutan mungkin membiarkan (baik lewat traktat maupun tindakan) keberadaan administrasi atau praktek-praktek lainnya misalnya pergerakan bebas dari petugas-petugas sepanjang perbatasan, yang apabila tidak demikian akan merupakan penghinaan kedaulatan masing-masing.

Kekecualian hubungan-hubungan de facto antara negara-negara dengan warga negaranya, yang timbul dari kondisi-kondisi khusus demikian di suatu

<sup>67</sup> JG Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmaja*, Jakarta, Sinar Grafika hal 234 jo Jones, *Boundary Making Mengenai Penggunaan peta-peta dalam sengketa perbatasan*, 1945 hal 7

wilayah perbatasan, kadang-kadang dikatakan merupakan hubungan-hubungan "voisinage"<sup>68</sup>. Hubungan tersebut akan mencakup perjanjian-perjanjian antara negara-negara yang berdampingan untuk melakukan eksploitasi bersama sumber-sumber daya yang terdapat disepanjang tanah perbatasan seperti "zona akses bersama" (share acces zone) di wilayah perbatasan dalam 1977 Joint Report by the Chief Negotiaton on Canada- United States Maritime Boundaries and Related Relation Issues<sup>69</sup>.

Dalam terminologi tentang masalah perbatasan, ada suatu perbedaan yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan "alamiah" dan "buatan". Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau dan gurun, dimana hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis, istilah perbatasan alamiah memiliki suatu arti yang jauh lebih penting: 'Perbatasan Alamiah' menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana satu negara harus dianggap di perluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditunjukkan untuk mengindikasi garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.

### **1. Yurisdiksi teritorial perbatasan sungai**

Sebagian besar kesulitan berkenaan dengan perbatasan telah timbul dalam kasus perbatasan air. Dan diantara perbatasan air demikian tidak dapat disangkal lagi yang paling sulit adalah perbatasan sungai, dan bagaimana menentukannya.

<sup>68</sup> JG Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja*, Jakarta, Sinar Grafika hal 245 jo Maryan Green *International Law; Law and Peace*, 1973 hal 190-191

<sup>69</sup> United States Departement of State Bulletin, 21 Oktober 1977 hal 896-897

Dalam kasus sungai yang tidak dapat dilayari, maka garis perbatasan jika tidak ada traktat yang berkenaan dalam hal ini ditarik pertengahan sungai atau di sepanjang cabang utama apabila sungai itu memiliki lebih dari satu cabang, dengan mengikuti semua kelokan di tepiannya. Garis ini dikenal dengan "garis tengah" (median line) dan telah dipakai untuk sunga-sungai yang tidak dapat dilayari dalam Traktat Perdamaian 1919-1920. Apabila sungai itu dapat dilayari, garis perbatasan di tentukan sepanjang garis tengah terusan yang dapat dilayari yang paling dalam, atau yang secara teknis disebut Thalweg.<sup>70</sup>

Kadang-kadang suatu garis perbatasan terletak disepanjang tepi sungai, sedangkan seluruh dasar sungai itu berada di bawah kedaulatan negara lain yang berbatasan. Hal ini adalah suatu kasus kekecualian yang timbul berdasarkan traktat atau oleh okupasi yang dilakukan secara damai yang telah berlangsung lama.

## 2. Karatheristik Sungai Malibaka

Seperti yang diketahui Sungai Malibaka sebagai tempat terjadinya penembakan merupakan sungai yang tidak bisa dilayari dan merupakan ciri khas dari sungai daerah tropis yang gersang yang pada musim penghujan airnya banyak dan musim kemarau airnya sedikit. Dengan demikian garis perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah garis tengah sungai atau Thalweg yang menjadi batas yurisdiksi antara dua negara.

<sup>70</sup> Keputusan Hakim Cardoza, *Mengenai Thalweg*, dalam perkara New Jersey vs Dealaware, 1934

### 3.Tempat Terjadinya Penembakan dengan Yurisdiksi Teritorial

Penembakan yang dilakukan oleh UPF (Polisi Penjaga Perbatasan) Timor Leste terhadap tiga Warga Negara Indonesia terjadi di Sungai Malibaka yang perbatasan antara Kabuapten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Distrik Bobonaro Timor Leste. Sebenarnya ada lima Warga Negara Indonesia yang sedang memancing tetapi yang tertembak dan meninggal dalam tempat kejadian perkara (TKP) adalah Andido Mariano (26), Jose Mauhorte (38), Stanis Maubere (48) sedangkan Egidio dan Ellias Tavares dapat menyelamatkan diri. Mereka adalah warga Desa Tohe, Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

Ada beberapa versi tentang terjadinya penembakan diantaranya:

1. Menurut Duta Besar Indonesia di Timor Leste, "Ahmed Bey Sofwan", Pihak keamanan Timor Leste menjelaskan bahwa insiden itu bermula ketika lima orang warga negara Indonesia tengah memancing ikan di Sungai Malibaka, kemudian satu diantaranya naik ke daratan dan mengambil jagung. Menurut pihak keamanan Timor Leste, petugas patroli hendak menangkap dan terjadi perlawanan dan terjadilah insiden tersebut.<sup>71</sup>
2. Menurut Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kol.inf.A.P.J Noch Bola dan Kapolres Belu, AKBP Ekotrio Budhiniar bahwa ada lima orang warga negara Indonesia yang ditembaki oleh polisi perbatasan Timor Leste yang tiga meninggal di tempat kejadian dan dua dapat meloloskan diri dan penembakan dilakukan di seberang Sungai Malibaka.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> [Http:www.Kompas.Online](http://www.Kompas.Online) perihal Pemerintah Timtim harus minta maaf soal Penembakan 3 WNI di Belu, Senin 9 Januari 2006

<sup>72</sup> [www.Kompas-Online](http://www.Kompas-Online) tentang RI meminta investigasi bersama Penembakan di Belu, Minggu 8 Januari 2006

Dari dua keterangan yang diberikan ada perbedaan yang mencolok, dari Duta Besar RI menyatakan bahwa insiden tersebut dipicu oleh perlawanan oleh warga negara Indonesia sementara dari Danrem Wirasakti dan Kapolres Belu bahwa insiden tersebut adalah penembakan yang disengaja oleh polisi perbatasan Timor Leste kepada Warga Negara Indonesia yang dilakukan di seberang Sungai Malibaka. Dari dua premis tersebut dapat diambil hipotesa sementara bahwa penembakan tersebut berada di Sungai Malibaka tetapi tempat terjadi penembakan apa di seberang sungai atau di daratan lain belum bisa dipastikan.

### 3.1. Yurisdiksi Teritorial

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang tindakan atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui dalam hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional. Prinsip tersebut telah di kemukakan oleh Lord Macmilian<sup>73</sup> adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka dan berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benada di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul dari batas-batas ini<sup>73</sup>

Untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi teritorial, telah menjadi kebiasaan untuk mengasimilasikan:

1. Jalur pantai maritim atau laut teritorial.
2. Sebuah kapal yang mengibarkan bendera negara yang berkehendak melaksanakan yurisdiksi.

<sup>73</sup> JG Starke, 2000, Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Jakarta, Sinar Grafika hal 325 tentang Penyelesaian Sengketa Compania Noviera Vascongado vs Cristina SS, tahun 1938

### 3. Pelabuhan-pelabuhan ke dalam teritorial suatu negara.

Dalam prakteknya banyak terjadi perluasan tentang teknis yurisdiksi teritorial, baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif. Dengan prinsip subyektif (subjective torial principle), negara-negara ini menjalankan yurisdiksinya agar menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu di selesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain.

Walaupun prinsip ini belum diterapkan secara umum oleh negara-negara yang setaraf dengan suatu kaidah umum hukum bangsa-bangsa, tetapi penerapannya secara khusus telah menjadi bagian hukum internasional sebagai akibat dari ketentuan dua konvensi internasional yaitu, Geneva Convention for Suppression of Counterfeiting Currency (1929) (Konvensi Jenewa untuk memberantas pemalsuan mata uang) dan Geneva Convention for Suppression of the Illicit traffic Drugs(1936) (Konvensi Jenewa untuk memberantas perdagangan obat bius)<sup>74</sup>.

Sedangkan dengan prinsip teritorial obyektif (objective territorial principle), negara-negara tertentu menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap perbuatan-perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di negara lain tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah mereka atau menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka. Teori Teritorial obyektif didefinisikan oleh Profesor Hyde sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Konvensi ini terus masih berlaku antara para pihak meskipun ketentuan penindasan pidana pada Konvensi Tunggal Obat Narkotika 1961

“Perbuatan yang digerakkan dari luar suatu negara yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya sebagai konsekuensi langsung yang karena itu membenarkan yang berdaulat di wilayah itu untuk menuntut pelaku jika pelaku itu memasuki wilayah negara tersebut”

Ilustrasi mengenai teori ini di berikan dalam sebuah laporan resmi Liga Bangsa-Bangsa mengenai yurisdiksi kriminal negara-negara terhadap perbuatan-perbuatan pidana diluar wilayah mereka<sup>75</sup> yaitu:

1. Seseorang menembakkan senapan diseberang perbatasan dan menewaskan orang lain yang berada di negara tetangga.
2. Seseorang memperoleh uang yang bukan haknya dengan melalui surat yang dikirimkan dari satu tempat di negara satu ke suatu tempat di negara yang lain.

Satu pendekatan untuk mana otoritas adalah bahwa negara yang di wilayahnya dirasakan akibat atau hasil tindakan-tindakan yang diambil alih oleh kantor pusat ( perusahaan multinasional) sebagai contoh konkritnya. Memang benar bahwa tindakan kantor pusat mungkin mempunyai akibat yang bersamaan di sejumlah besar negara, maka yurisdiksi atas semua kantor pusat dapat dijalankan tanpa di halangi oleh hukum internasional, sehingga pada akhirnya perlu untuk menyusun beberapa ketentuan hukum yang tepat untuk pelaksanaan yurisdiksi berdasarkan hukum internasional terhadap perusahaan-perusahaan multinasional untuk menghindari konflik-konflik yurisdiksional.

---

<sup>75</sup> Laporan Sub-Committee of League of Nations Commite Exsperts for the Progressive Codifications of International Law (1926), mengenai kompetensi pidana negara-negara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya.

### 3.2. Penerapan Yurisdiksi Teritorial terhadap Penembakan

Seperti yang diketahui bahwa penembakan terhadap 3 orang Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh polisi perbatasan Timor Leste dilakukan di seberang Sungai Malibaka, hal ini dapat diterapkan yurisdiksi teritorial obyektif yang mana "Seseorang yang menembakkan senapan di seberang perbatasan dan menewaskan orang lain yang berada di negara tetangga" termasuk yurisdiksi dari negara yang warga negaranya yang terkena akibat dari perbuatan, dalam hal ini adalah yurisdiksi Indonesia yang berwenang mengadili orang tersebut atau oknum aparat yang melakukan penembakan tersebut. Dari sudut pandang tersebut maka kiranya pengadilan Indonesia yang berhak untuk mengadili oknum aparat yang melakukan penembakan.

Pasal 5 dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Traktat Roma, 1998) menegaskan bahwa kejahatan kemanusiaan termasuk di dalamnya, murder (pembunuhan) dan pembasmian termasuk kejahatan berat dan harus dilakukan lewat cara yang beda pula. Pembunuhan yang bagaimana yang dapat di kategorikan sebagai kejahatan berat, menurut Statuta Roma 1998 adalah pembunuhan yang diluar cara-cara biasa dan tidak manusiawi<sup>76</sup>.

Ditelusuri lebih jauh penembakan yang dilakukan oleh aparat perbatasan Timor Leste telah mengingatkan pada situasi *jajak pendapat rakyat* 1999 yang dimenangkan oleh pro kemerdekaan. Situasi di saat itu tentu sangat tidak menyenangkan bagi sebagian rakyat Timor Leste yang mengungsi di wilayah Indonesia yang pro integrasi di daerah Atambua dan Belu. Banyak yang kehilangan harta bahkan nyawa dari anggota keluarga mereka dan sekarang telah diadili

<sup>76</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung, CY Yrama widya hal 196

perwira TNI yang terkena pelanggaran HAM berat terhadap kasus itu, jika terjadi penembakan tersebut telah membangkitkan *luka lama* dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan reaksi keras dan emosi yang meluap<sup>77</sup> dari masyarakat terhadap insiden tersebut.

### 3.3 Yurisdiksi teritorial terhadap Penjahat

Inggris (karena tradisinya berlangsung lama), Amerika Serikat dan beberapa negara yang lainnya menganut teori kompetensi kriminal teritorial. Memang teori Inggris yang telah mengalami modifikasi sebagai akibat dua konvensi internasional di atas<sup>78</sup> sejauh ini menyangkut hak negara-negara memiliki suatu yurisdiksi kriminal terhadap bukan warga negara yang sifatnya bukan yurisdiksi teritorial<sup>79</sup>. Tetapi praktek negara-negara lain telah meninggalkan suatu teori teritorial yang eksklusif.

Yurisdiksi kriminal teritorial dilandasi oleh beragam prinsip. Justifikasi normalnya adalah bahwa, sebagai kelaziman, kejahatan-kejahatan harus ditangani oleh negara-negara yang ketertiban masyarakatnya sangat terganggu dan pada umumnya hal ini adalah negara dimana dalam wilayahnya terjadi kejahatan tersebut.

Pertimbangan berikutnya adalah bahwa negara pemilik wilayah tersebut adalah yang memiliki kepentingan yang paling kuat untuk menumpas kejahatan-

<sup>77</sup> [www.kompas-online](http://www.kompas-online) tentang RI meminta investigasi bersama penembakan di Belu, Sabtu 7 Januari 2006

<sup>78</sup> JG Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh terjemahan Bambang Iriana Diajaatmaja*, Jakarta, Sinar Grafika hal 267

<sup>79</sup> Lord Dipock dalam *Tracy vs DPP*, 1971 HAL 561 "Hal itu akan merupakan campur tangan tidak sah terhadap kedaulatan negara lain atas orang-orang diwilayahnya mereka sendiri"

kejahatan baik yang dilakukan oleh warga negaranya ataupun oleh orang-orang asing yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayahnya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, walaupun prinsip teritorial telah diperluas dengan berbagai cara maka prinsip itu tidak dengan sendirinya membenarkan suatu negara menuntut seorang yang bukan warga negaranya yang untuk sementara waktu berada dalam wilayah negara itu karena didakwa telah melanggar undang-undang negara, yang dilakukan diluar negara itu sebelumnya.

Yurisdiksi teritorial terhadap penjahat apabila di terapkan dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi perbatasan Timor Leste dapat juga diterapkan tetapi kurang etis dalam pergaulan internasional karena istilah “penjahat” merupakan orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan tetapi dapat diperluas istilah”penjahat” ini untuk orang yang membuat situasi yang tidak nyaman di suatu daerah di perbatasan suatu negara yang pada akhirnya dapat menimbulkan pengaruh yang lebih jauh terhadap hubungan kedua negara dan akibat yang terburuk dari hubungan itu adalah perang. Orang yang melakukan kegiatan yang menyulut perang tersebut itulah yang dapat di kategorikan sebagai penjahat yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>80</sup>

#### **4. Tangung Jawab negara**

Sering tindakan yang diambil oleh suatu negara menimbulkan luka terhadap atau penghinaan atas martabat atau kewibawaan negara lain. Kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut kedaan dimana, dan prinsip mana negara yang dirugikan atas tindakan tersebut dan

---

<sup>80</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradi*, Bandung, CV Yrama Widya hal 245

berhak atas ganti rugi yang di deritanya<sup>81</sup>. Tangung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggung jawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasioanal tidak sah”<sup>82</sup>. Ini merupakan tangung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tangung jawab tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum internasional.

Akan tetapi tangung jawab yang di bebaskan terhadap negara-negara yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang tidak merupakan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum internasional, misalnya tindakan perdata, tanpa memandang apakah tindakan itu bertentangan atau tidak dengan hukum domestic. Sampai sekarang sedang dibahas oleh Komisi hukum Internasional dengan tema”Tanggung jawab Internasional bagi akibat-akibat yang merupakan timbul dari tindakan-tindakan yang tidak dilarang oleh Hukum Internasional”. Hal tersebut hamper bersifat *de ge ferenda* yaitu suatu bidang hukum yang belum dirumuskan hukumnya, dan dianggap sebagai hal yang terutama berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah untuk mengawasi aktifitas-aktifitas yang dapat membawa pada kerusakan lintas perbatasan<sup>83</sup> (trans-border).

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tangung jawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban kontraktual karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa:(a) suatu tindakan, (b) kelalaian.

<sup>81</sup> Hasil kerja Komisi Hukum Internasional 1973-1980 mengenai tangung jawab negara jo The Work of the International Law Commision, edisi 3, 1980 hal 85-88

<sup>82</sup> Laporan Komisi Hukum Internasional mengenai tugasnya pada sidang ke-27 (1975) hal 6

<sup>83</sup> JG Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh terjemahan Bambang Iriana Djaajatmaja*, Bandung, Sinar Grafika hal 389

Pada akhirnya, tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional (meskipun dalam pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan suatu standar internasional), dan hal itu bergantung pada hukum internasional apakah dan sejauh manakah tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah. Apabila tindakan-tindakan atau kelalaian suatu negara yang diukur oleh standar tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul.

Misalnya, karena semua negara diakui mempunyai kewenangan penuh untuk menolak masuknya orang-orang asing ke dalam wilayah mereka maka negara-negara mempunyai kewenangan untuk memutuskan orang asing yang ditolak dan orang asing tidak memiliki hak untuk menuntut terhadap negara yang telah menolak warganya tersebut. Demikian pula halnya, apabila hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan tindakan itu, maka tidak ada pelanggaran kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab dari negara tersebut.

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap-tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenal tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan “kejahatan internasional”<sup>84</sup> yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi.

Masalah yang penting dari tanggung jawab negara dalam dewasa ini adalah timbul dari pengembangan hukum internasional tentang tanggung jawab

---

<sup>84</sup> Laporan Komisi Hukum Internasional tahun 1962 tentang tanggung jawab negara modern jo Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1962 hal 31

negara adalah sejauh mana negara dapat terlibat atau dilibatkan dalam pengawasan aktifitas-aktifitas yang sangat membahayakan misalnya, percobaan nuklir, pengembangan energi nuklir, eksplorasi ruang angkasa dan sonic boom dan jenis-jenis pesawat model terbaru.

#### **4.1. Tanggung Jawab negara terhadap pelanggaran internasional yang bersifat bukan kontraktual**

Dalam praktek, sebagian besar kasus tanggung jawab negara paling tidak di hadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang di bebankan terhadap suatu negara berdasar hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata-mata.

Terhadap kesalahan yang sedemikian ini seringkali di terapkan "pelanggaran internasional" (international delinquency). Memang terlalu dini untuk mengukur berlakunya dampak pada topik mengenai meningkatnya tendensi berdasarkan hukum internasional untuk membebankan tanggung jawab atas individu-individu bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya saat ini.

Keperluan praktis adalah bagaimana kejelasan batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Pelanggaran-pelanggaran kewajiban oleh badan-badan negara dapat diakitkan kepada negara yang dituntut menurut kaidah-kaidah hukum internasional, meskipun menurut hukum nasional tindakan-tindakan demikian tidak ada kaitannya dengan negara itu, karena misalnya badan yang terkait telah bertindak di luar kewenangannya. Keterkaitan karenanya bergantung pada pemenuhan dua syarat berikut:

1. Tindakan suatu organ atau pejabat negara yang melanggar kewajiban yang ditetapkan di dalam suatu kaidah hukum internasional.
2. Bahwa menurut hukum internasional, pelanggaran tersebut akan di distribusikan kepada negara terkait.

Negara itu akan bertanggung jawab secara internasional terhadap pelanggaran hanya apabila pelanggaran tersebut dapat dikaitkan. Tanggung jawab negara timbul apabila keterkaitan terbukti. Seperti yang ditekankan oleh Komisi Hukum Internasional<sup>85</sup> “Pengaturan suatu tindakan kelalaian kepada negara sebagai suatu pribadi internasional merupakan suatu pelaksanaan yang keperluannya berada dalam lingkup hukum internasional. Hal itu berbeda dengan pelaksanaan paralel yang dapat tetapi bukan keharusan, berlangsung menurut hukum intern.”

Dalam menetapkan timbulnya tanggung jawab negara, maka penyelidikan berjalan sebagai berikut:

1. Pertama-tama perlu menentukan apakah organ atau pejabat negara yang bersalah melakukan tindakan atau kelalaian yang relevan itu memiliki atau tidak memiliki kewenangan berdasarkan hukum nasional yang berkaitan itu, disamping hal dimana suatu intruksi khusus dari pejabat atasan secara instrumental telah dilakukan.
2. Apabila dinyatakan bahwa organ atau pejabat negara tersebut memiliki kewenangan demikian, maka permasalahan lain yang harus diselidiki adalah apakah pelanggaran kewajiban itu dapat dikaitkan atau tidak sehingga negara yang bersangkutan bertanggung jawab menurut hukum

---

<sup>85</sup> Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Tugas pada sidang ke-22,1970 alenia 77

internasional. Disini ketentuan-ketentuan hukum internasional benar-benar otonom<sup>86</sup>

3. Tetapi apabila diyakini bahwa organ atau pejabat negara tersebut tidak memiliki kewenangan demikian dalam hukum setempat, sehingga tindakan itu benar-benar *ultra vires*, maka tidak ada tanggung jawab keterkaitan.
4. Apabila tindakan-tindakan ilegal dilakukan warga negara secara pribadi dan bukan oleh sebuah organ atau pejabat negara maka alasan untuk tidak mengaitkan tanggung jawab kepada negara jauh lebih kuat karena doktrin keterkaitan berpijak pada asumsi bahwa pelanggaran dilakukan paling tidak dilakukan oleh sebuah badan negara yang bersangkutan atau oleh orang-orang yang benar bertindak atas nama negara tersebut.

Laporan Sub-Komite Liga Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa "Kerugian yang diderita oleh orang-orang asing dalam kasus kerusuhan, revolusi atau perang saudara tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Namun dalam kasus kerusuhan negara itu akan bertanggung jawab apabila kerusuhan itu ditujukan terhadap orang-orang asing dengan sendirinya dan negara itu telah lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pengawasan dan penindakan."

Dengan demikian suatu negara bertanggung jawab apabila ia mendukung atau membiayai kelompok-kelompok untuk melibatkan diri dalam kerusuhan masa yang membahayakan atau menganjurkan atau menghasut aktifitas mereka<sup>87</sup>.

Rancangan pasal 8 Komisi Hukum Internasional pada sidang ke-32 tahun 1980

<sup>86</sup> Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Tugasnya pada sidang ke-27 tentang komentar tentang rancangan pasal 10-12, 1975

<sup>87</sup> Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Tugasnya pada sidang ke-27 hal 31, 1975

memberiikan ketentuan untuk atribusi kepada negara tentang tindakan orang-orang yang di dalam kenyataannya bertindak atas nama negara dengan kata-kata berikut:”Tindakan seseorang atau sekelompok orang juga harus dianggap sebagai suatu tindakan negara menurut hukum internasional apabila:

1. Di tetapkan bahwa orang atau kelompok orang itu dalam kenyataannya bertindak atas nama negara tersebut; atau
2. Orang atau kelompok orang tersebut dalam kenyataannya melaksanakan unsure-unsur kewenangan pemerintah dalam hal ini tidak adanya kewenangan resmi dan dalam keadaan-keadaan yang membenarkan pelaksanaan unsure-unsur kewenangan tersebut.

Dalam praktek penembakan yang dilakukan oleh polisi perbatasan Timor Leste dapat di kategorikan bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh organ pemerintah dalam hal ini alat pertahanan negara tersebut, maka tidak salah dalam pengungkapan kasus ini pemerintah Timor Leste harus memberi pertanggung jawaban kepada Indonesia karena penembakan yang dilakukan adalah tindakan negara Timor Leste yang diwakili oleh polisi perbatasan mereka.

### **C.Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional**

Sebagaimana diketahui untuk membawa persoalan ke meja Mahkamah Internasional suatu kasus harus mendapt persetujuan dari kedua belah pihak (pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional) dan lebih penting adalah instrument apa yang dilanggar. Sedangkan Indonesia dan Timor Leste belum ada traktat atau perjanjian internasional yang ditanda tangani mengenai hal perbatasan sehinga kemungkinan kecil kasus penembakan ini dibawa Mahkamah Internasional dan cenderung lewat

Arbitrasi Internasional seperti antara Amerika Serikat dan Inggris dengan Alaska Boundary Arbitration (1903) telah memberikan sedikit pengetahuan tentang sengketa perbatasan yang tidak harus dibawa ke Mahkamah Internasional tetapi cukup ke Arbitrase saja.

Ada beberapa langkah sebelum kasus penembakan ini diajukan ke Arbitrase, yang pertama harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian setempat dengan tahapan:

1. Suatu proses penyelesaian setempat tidak dianggap layak dan tidak perlu dilakukan apabila pengadilan-pengadilan setempat tidak memiliki kedudukan untuk memutus kompensasi atau ganti rugi.
2. Seorang penuntut tidak disyaratkan untuk menempuh proses peradilan apabila tiak ada peradilan yang bisa digunakan untuk upaya itu, misalnya apabila pengadilan yudisial tertinggi berada dibawah kontrol organ eksekutif yang bertanggung jawab bagi tindakan yang tidak sah, atau apabila suatu tindakan organ legislatif telah menyebabkan terjadinya kerugian.
3. Apabila kerugian disebabkan karena tindakan eksekutif pemerintah semata-mata, yang jelas-jelas tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan setempat<sup>88</sup>, maka warga negara asing yang dirugikan tidak disyaratkan untuk menempuh proses penyelesaian setempat.
4. Negara-negara boleh menghapus syarat bahwa proses penyelesaian setempat harus di tempuh, meskipun tidak jelas apakah suatu perjanjian antara negara-negara yang bersengketa untuk mengarbitrasikan masalah-

<sup>88</sup>JG Starke,2000, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja*,Jakarta, Sinar Grafika hal 356 jo Kasus Panevezys-Sadulkistis Rly Case,1939

masalah yang relevan akan dengan sendirinya berlaku sebagai suatu penghapusan implisit.

Di lain pihak, seperti dalam *Ambatielos Arbitration* (1956), antara Yunani dan Inggris<sup>89</sup> proses penyelesaian setempat tidak ditempuh apabila suatu banding kepada pengadilan yang lebih tinggi tidak ditekankan secara jelas atau dilanjutkan, atau apabila bukti-bukti yang esensial belum diajukan, atau jika terdapat suatu kegagalan besar untuk mengambil langkah yang baru guna berhasilnya tindakan tersebut.

Kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi perbatasan Timor Leste tidak dapat dilakukan penyelesaian setempat hal ini dikarenakan pengadilan di daerah tersebut tidak dapat memberikan ganti kerugian terhadap korban penembakan baik materiel dan immaterial. Di samping hal tersebut organ eksekutif lebih mendominasi daripada kekuasaan yudikatif sehingga keputusan yang tertinggi tetap berada di tangan pemerintah, pihak pengadilan hanya menjalankan keputusan dari pemerintah tersebut. Oleh karena itu kasus harus di bawa ke Arbitrase untuk mmendapat kepastian hukum yang jelas dan adanya rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

### **1. Tanggung Jawab negara dan Teori Kesalahan**

Seringkali dikatakan bahwa suatu negara tidak bertanggung jawab kepada negara lain atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan buruk atau dengan kelalaian yang pantas di cela<sup>90</sup>. Memang sulit diterima suatu kesimpulan yang demikian luas dan suatu persyaratan yang

<sup>89</sup> Op.cit jo Laporan Komisi Hukum Internasioonal, 1956 hal 674-679

<sup>90</sup> Pendapat Hakim Krylov di dalam *Corfu Channels Case*, 1949 dan pendiriannya bahwa tanggung jawab negara mengadaikan kelalaian

demikian tidak ada kekecualiannya. Suatu syarat umum yang mengambang dari tujuan buruk atau kelalaian yang harus di cela banyak menimbulkan kontradiksi dari segi-segi pertimbangan ilmiah dan praktis melandasi hukum mengenai tanggung jawab negara.

Beberapa kaidah dalam traktat yang membebaskan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara memuat segala sesuatu secara tegas dalam hal syarat-syarat yang berkaitan dengan syarat-syarat buruk atau kelalaian yang pantas dicela dan pelanggaran traktat-traktat tersebut tidak bisa tidak melibatkan langsung dari negara peserta. Hanya dalam kasus-kasus spesifik saja dimana keadaan tertentu menuntut bahwa kesengajaan atau maksud-maksud buruk atau kelalaian mungkin diperlukan suatu negara untuk bertanggung jawab.

Kasus penembakan yang dilakukan tersebut itu dapat dikategorikan kelalaian yang mungkin disengaja karena pejabat pemerintah dalam hal ini polisi perbatasan dengan iktikad buruk melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan penembakan kepada warga negara Indonesia yang ada diperbatasan tepatnya di Sungai Malibaka. Dibalik semua itu pasti ada kepentingan politik yang ada, sebagaimana diketahui semenjak ada peristiwa tersebut keadaan di daerah perbatasan tidak kondusif dan perlu perhatian dunia dan masyarakat Internasional untuk mengawasinya dan pada akhirnya PBB harus turun tangan.

Misi perdamaian PBB yang akan berakhir tanggal 19 Mei 2006<sup>91</sup> di daerah konflik Timor Leste akan sangat merugikan bagi Pemerintah Timor Leste baik segi ekonomi maupun keamanan, dari segi ekonomi semua kebutuhan dan belanja negara di tanggung PBB selama 7 tahun terakhir ini mulai 1999 sehingga jika PBB

---

<sup>91</sup> [www.Metro.TV./news](http://www.Metro.TV./news) tentang Berakhirnya Tugas PBB di Timor Leste diakses tanggal 13 Mei 2006

keluar dari daerah tersebut tidak ada yang dijadikan untuk menjadi sumber dana bagi kelangsungan negara tersebut. Dari segi keamanan Misi perdamaian tersebut membawa pasukan perdamaian yang tentu membawa rasa aman bagi penduduk disana dan jika pasukan ditarik tentu secara otomatis keadaan sangat rawan disamping pasukan keamanan disana belum tentu terorganisir dengan baik.

Dan kondisi terakhir yang mencuat adalah kerusakan yang terjadi disana akibat pemecatan sepertiga pasukan keamanan disana oleh pemerintah pusat Timor Leste sehingga PBB mempertimbangkan kembali<sup>92</sup> untuk keberadaan disana minimal satu bulan lagi setelah 19 Mei sehingga opini publik yang mungkin terbentuk adalah bahwa penembakan yang dilakukan merupakan suatu agenda terelubung untuk mempertahankan keberadaan PBB di daerah tersebut.

## 2.Praktek Arbitrase antara Indonesia dan Timor Leste

Keputusan-keputusan aktual dari pengadilan-pengadilan arbitrase internasional tidak berhasil membenarkan syarat umum atau syarat absolute atau kelalaian yang pantas dicela. Sebuah Preseden yang instruktif di berikan oleh kasus Jessie yang diajukan ke hadapan British-American Claims Arbitral Tribunal pada tahun 1921.<sup>93</sup> Disini Amerika Serikat dinyatakan bertanggung jawab kepada Inggris atas tindakan pejabat-pejabatnya, meskipun tindakan itu *bonafide* dan diyakini telah dibenarkan oleh suatu pengaturan bersama yang disahkan kedua negara itu. Pengadilan tersebut menetapkan prinsip bahwa” Setiap pemerintah bertanggung jawab kepada pemerintah lain atas kekeliruan dalam pengambilan

<sup>92</sup> [www.Metro.TV/news](http://www.Metro.TV/news) tentang Berakhirnya Tugas PBB di Timor Leste diakses tanggal 14 Mei 2006

<sup>93</sup> JG Starke,2000,*Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja*,Bandung, Sinar Grafika hal 367

keputusan pejabat-pejabatnya yang mengaku bertindak dalam lingkup tugas-tugas mereka dan diberikan kuasa untuk memaksakan kehendak-kehendak mereka.”

Dengan demikian pengadilan tidak menyatakan bahwa adanya maksud buruk atau kelalaian yang pantas dicela merupakan syarat preseden mengenai tanggung jawab. Arbitrase yang berkembang sekarang adalah sesuatu yang cepat dan langsung memberikan suatu hasil yang dapat diterima oleh kedua pihak.

Langkah konkrit dari tindakan ini:

1. Segera membentuk suatu investigasi bersama untuk menyelidiki tentang tempat kejadian dan lokasi penembakan apakah termasuk dalam yurisdiksi Indonesia atau Timor Leste.
2. Menangkap oknum polisi pelaku penembakan tersebut, diketahui pelaku berinisial TR, SD dan AM ditangkap oleh kepolisian Timor Leste untuk dimintai keterangan<sup>94</sup>.
3. Hasil dari keterangan tersebut akan dijadikan bahan apakah kasus tersebut akan di berikan kemeja Arbitrase atau tidak dan dengan pernyataan saksi dari tempat kejadian perkara.
4. Oknum yang terlibat harus dijatuhi hukuman dalam hukum intern Timor Leste sehingga sifat keadilan harus terpenuhi.
5. Harus ada pengumuman hasil tentang kerja investigasi bersama tentang hasil yang telah dicapai minimal tiga bulan setelah terjadi kasus penembakan.

Arbitrase dapat lebih efektif jika kedua negara dapat menempatkan posisinya dengan baik dan benar dan tidak menimbulkan suatu sengketa baru diantara

<sup>94</sup>[www.SeputarIndonesia.com](http://www.SeputarIndonesia.com) tentang Pelaku Penembakan WNI adalah Oknum Polisi Perbatasan diaksestanggal 26 Januari 2006

mereka terhadap hasil pengumuman Arbitrase hal ini juga menjadi alasan mengapa kasus ini diupayakan jangan ke Mahkamah Internasional karena sifat historis bahwa Timor Leste dulu adalah bagian dari Indonesia.

Sangat tidak mungkin jika suatu penyelesaian suatu sengketa tidak melibatkan partisipasi dari warga negaranya sendiri, sebagaimana diketahui bahwa rakyat Timor Leste sekitar setengahnya berada dalam pengungsian di daerah perbatasan<sup>95</sup> dengan Indonesia sangat penting kiranya penyelesaian sengketa perbatasan ini sekaligus melibatkan rekonsiliasi antara warga dua negara yang terpecah ini sehingga hasil dari penyelesaian sengketa ini memuaskan semua pihak

#### **D.Penyelesaian terhadap kasus penembakan secara keseluruhan**

Melihat banyaknya penyelesaian yang ditawarkan oleh masing-masing komponen maka kiranya untuk memilih dan memilah keuntungan dan kerugian bila menerapkan salah satu metode penyelesaian. Dari ketiga cara yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut baik Konsiliasi, Penyelidikan dan Arbitrase ada *benang merah* yang tersambung dari ketiga cara tersebut yaitu:

1. Menyederhanakan cara penyelesaian agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak yang bertikai.
2. Memberikan suatu cara yang efektif guna memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melakukan rekonsiliasi.
3. Memberikan musyawarah dulu untuk menyelesaikan kasus ini sebelum di bawa pada pengadilan yang ada.

<sup>95</sup>[www.Metro.TV.com](http://www.Metro.TV.com) tentang Kondisi Pengungsian diakses tanggal 14 April 2006

Dengan melihat kesamaan yang ada dalam beberapa cara yang dipakai untuk menyelesaikan kasus penembakan yang menyebabkan sengketa perbatasan ini, maka jalur Penyelidikan yang diutamakan karena mempunyai keuntungan yang banyak dan disertai kerugian yang lebih sedikit. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh:

1. Lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang kasus itu karena melakukan investigasi bersama antara kedua belah pihak, baik dari Pemerintah Indonesia maupun Timor Leste.
2. Mengurangi rasa curiga yang berlebihan karena dalam penyelidikan diwakili oleh organ masing-masing dua negara.
3. Hasil penyelidikan dapat segera diumumkan setelah berakhirnya penyelidikan maksimal 2 minggu setelah terjadinya penembakan tersebut.
4. Dapat diambil langkah selanjutnya setelah terjadinya pengumuman penyelidikan, apakah lewat jalur hukum atau diplomatik

Kerugian:

1. Mengingat cepatnya waktu penyelidikan, mungkin ada bukti baru/novum yang terlewat dari hasil penyelidikan.
2. Komposisi penyelidik yang tidak berimbang yang mungkin mempengaruhi keobyektifan hasil penyelidikan.

Tapi melihat situasi dan keadaan yang ada ditambah kondisi Timor Leste yang sedang kacau oleh sebagian tentaranya<sup>96</sup> yang melakukan pengrusakan kiranya metode penyelidikan adalah jalan terbaik guna menghindari konflik baru yang timbul jika tidak ada penyelesaian yang cepat tentang kasus ini

<sup>96</sup> [www.Metro.TV.com](http://www.Metro.TV.com) tentang Situasi Terkini Timo Leste diakses tanggal 15 April 2006

## **E.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia**

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan adalah banyak pilihan tergantung dari sifat cooperative atau kerja sama dari Pemerintah Indonesia baik cara damai atau kekerasan, hukum maupun diplomatik.

### **1.Adapun upaya hukum yang di gunakan adalah:**

#### **1.1. Mengajukan Nota Protes Keras terhadap Pemerintah Timor Leste**

Pengajuan nota protes merupakan suatu kelumrahan dalam pergaulan internasional sebagai akibat peristiwa di negara lain yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara tersebut dan disertai permintaan resmi berupa klarifikasi terhadap peristiwa tersebut. Pengajuan nota protes ini akan ditanggapi dengan penyampaian balik kepada negara yang bersangkutan 2x24 jam setelah terjadinya suatu peristiwa.

#### **1.2.Menarik Duta Besar Indonesia dari Timor Leste**

Langkah ini merupakan lanjutan dari pengajuan nota protes yang memperoleh jawaban yang sekiranya tidak sesuai apa yang diinginkan. Penarikan Duta Besar ini biasanya diikuti penurunan hubungan kedua negara bila dulunya bersifat diplomatik berubah hanya bersifat perdagangan.<sup>97</sup>

<sup>97</sup> [www.MetroTV.com](http://www.MetroTV.com) tentang Langkah DEPLU RI dalam sengketa perbatasan dengan Timor Leste diakses tanggal 15 April 2006

### 1.3. Pemutusan hubungan diplomatik

Pemutusan hubungan ini harus disertai pertimbangan yang lebih matang dan menyangkut masa depan hubungan ke depan dua negara. Adapun dasar pertimbangan untuk memutus hubungan diplomatik antara dua negara:

1. Pertimbangan antara kebutuhan dan kepentingan yang lebih kecil daripada nilai keuntungan melanjutkan hubungan tersebut
2. Tidak adanya klarifikasi yang lebih lanjut dari peristiwa yang dimintakan sehingga menimbulkan reaksi yang keras dalam negeri.
3. Kepentingan nasional yang terancam jika melanjutkan hubungan tersebut.

Dasar itulah yang dapat dijadikan untuk memutus hubungan Pemerintah Indonesia dengan Timor Leste tetapi melihat kasus yang terjadi sedikit kemungkinan Pemerintah Pusat memutus hubungan diplomatik dengan negara tetangga itu dengan alasan tidak ada keuntungan jika memutus hubungan yang ada malah kerugian jika persepsi masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara pelanggar Hak Asasi Manusia di daerah tersebut setelah terjadi jajak pendapat dan terkesan memusuhi jika melakukan pemutusan hubungan diplomatik.

## 2. Penyelesaian secara Hukum

Penyelesaian secara hukum banyak memenuhi jalan yang berliku dalam penyelesaian tetapi dalam hal kepastian, penyelesaian ini sangat bisa diandalkan. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan harus di pilih dan harus hati-hati untuk menerapkan. Dalam kasus ini sudah ditetapkan oknum penembak sehingga harus ada pengadilan yang dapat mengadili para pelaku tersebut.

Sehingga Pemerintah Indonesia meminta secara tegas pada Pemerintah Timor Leste untuk:

1. Meminta pengadilan Timor Leste untuk mengadili para pelaku yang di duga keras melakukan penembakan kepada Warga Negara Indonesia seadil-adilnya
2. Meminta laporan tentang tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan terhadap pelaku penembakan tersebut sehingga dapat dilakukan pengawasan


Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak perlu mengajukan ke Mahkamah Internasional karena nanti ada tindakan balasan/reciprocity dari pemerintah Timor Leste yang mengajukan Warga Negara Indonesia yang melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia setelah jajak pendapat tahun 1999, cukup melakukan pengawasan proses peradilan di pengadilan intern negara tersebut.

### **3.Penggunaan kekerasan**

Untuk masalah penggunaan kekerasan sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan karena pada prinsipnya kita menghadapi penyelesaian secara damai tapi jika keadaan yang sangat kritis dan perlu penanganan secepatnya maka penggunaan senjata perlu dilakukan tapi menggunakan banyak sekali pertimbangan antara lain:

1. Keputusan penggunaan tersebut harus berdasar persetujuan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Tidak ada jalan keluar lain dan itu hanya jalan yang bisa ditempuh menyangkut keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sehingga penyelesaian kasus ini lewat jalur damai dan penyelesaian hukum terbatas, hukum intern dari Timor Leste yang mengadili pelaku tersebut sehingga tidak perlu adanya penyelesaian secara kekerasan tetapi semua itu tergantung dari kebijakan dari pemegang kekuasaan dari pemerintah masing-masing baik dari Indonesia dan Timor leste.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Bahwa penyelesaian perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain lewat jalur diplomatik yaitu:

1. Jalur konsiliasi yang melibatkan antara dua negara dengan melakukan beberapa tahapan yang telah ditentukan sebelumnya oleh masing-masing negara yang bersangkutan
2. Jalur penyelidikan yang membuat investigasi bersama untuk melakukan kajian tentang peristiwa tersebut dan mencari pelakunya. Hukum yang digunakan untuk mengadili para oknum pelaku tersebut adalah hukum Timor Leste karena termasuk yurisdiksi dari negara tersebut.
3. Arbitrase Internasional yaitu dengan cara mencari pelaku penembakan tersebut untuk segera diadili menurut hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ini adalah hukum dari pelaku tersebut sehingga menimbulkan rasa keadilan dari keluarga korban.

B. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Timor Leste adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Nota Protes terhadap peristiwa tersebut dan klarifikasi dan keterangan dari pemerintah Timor Leste apabila tidak ada jawaban maka melakukan pemulangan Duta Besar Indonesia dari negara tersebut.

2. Melakukan pemutusan hubungan diplomatik jika tidak ada penyelesaian dan penindakan dari oknum aparat yang melakukan penembakan. Penyelesaian ini terkait tindakan pemerintah Timor Leste dalam memberi sanksi kepada tentara tersebut

### **B.Saran**

1. Harus ada iktikad baik dari masing-masing negara untuk menyelesaikan kasus ini, karena pada dasarnya kasus ini sangat bermuatan politis dan penyelesaiannya lebih baik di lakukan lewat jalur politik.
2. Harus ada rekonsiliasi antara warga di daerah perbatasan karena selama ini terjadi kebencian dan rasa saling curiga terhadap masyarakat yang pro kemerdekaan dan pro integarasi setelah jajak pendapat tahun 1999 yang lalu.
3. Harus ada pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat Indonesia terhadap daerah perbatasan karena selama ini daerah tersebut sangat rawan terhadap masalah dengan negara lain dan khususnya daerah perbatasan daratan yang setiap tahun berubah akibat ulah sejumlah oknum penjaga perbatasan.
4. Penyelesaian lewat Penyelidikan merupakan jalan tengah yang terbaik karena akan memberikan investigasi yang bersifat bersama dan akan terbukti kebenarannya dan tidak menimbulkan rasa curiga terhadap hasil penyelidikan tersebut dan dapat diambil jalan tengah terbaik bagi penyelesaian di lapangan.

### C. Daftar Pustaka

#### a. Daftar Buku

Alsagof, Harun. 1984. *Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam rangka ASEAN*, Jakarta, Sinar Grafika

Kusumaatmaja, Mochtar. 1975. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Putra Bardin.

Kusumaatmaja, Mochtar. 1987. *Pengantar Hukum Internasional 2*, Bandung, Putra Bardin.

Kusumaatmaja, Mochtar. R. Agoes, Etty. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT Alumni Bandung

Mauna, Boer. 2005, *Hukum Internasional: Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, PT Alumni Bandung

Merilis, JG. 1987. *Penyelesaian Sengketa Internasional terjemahan Ahmad Fauzan*. Bandung, Tarsito

Parthiana, I Wayan. 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung, CV Yrama Widya.

Rusdy, T May. 2002. *Hukum Internasional 1*, Bandung, PT Refika Aditama.

Rusdy, T May. 2002. *Hukum Internasional 2*, Bandung, PT Refika Aditama.

Rusdy, T May. 2002. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT Refika Aditama.

Starke, JG. 2001. *Pengantar Hukum Internasional terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja*, Jakarta, Sinar Grafika.

Subagiyo, P Joko. 2002. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Sumaryo, Suryokusumo. 2004. *Organisasi Internasional*, Jakarta, UI Press Jakarta.

#### b. Daftar Perundang-undangan

Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

#### c. Daftar Internet

[www.Metro.tv.com](http://www.Metro.tv.com)

[www.Seputar-Indonesia.com](http://www.Seputar-Indonesia.com)

[www.Kompas.com](http://www.Kompas.com)



**F. Bagan Alur Penyelesaian Sengketa Internasional**

